

**ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI PADA *E-COMMERCE*
DALAM APLIKASI JOMBINGO PERSPEKTIF
FIKIH MUAMALAH**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai
Haji Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
ANA NAFISATUN NISA
NIM. 1717301052**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Ana Nafisatun Nisa
NIM : 1717301052
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul “**ANALISIS TRANSAKSI PADA E-COMMERCE APLIKASI JOMBINGO PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan buatan orang lain, bukan suduran, dan juga hasil terjemah. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto,
Saya yang menyatakan



Ana Nafisatun Nisa
NIM.1717301052

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Analisis Transaksi Jual Beli Pada *E-Commerce* Aplikasi Jombingo Perspektif Fikih Muamalah


Yang disusun oleh **Ana Nafisatun Nisa (NIM. 1717301052)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **19 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Moh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum.
NIP. 19860118 202012 1 005

Pembimbing/ Penguji III



Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Purwokerto, 25 April 2024

Dekan Fakultas Syari'ah

26 April 2024



Dr. H. Supanti, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 28 Maret 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Sdri. Ana Nafisatun Nisa
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa:

Nama : Ana Nafisatun Nisa
NIM : 1717301052
Jenjang : Strata 1 (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Analisis Transaksi Jual Beli Pada E-commerce Aplikasi
Jombingo Perspektif Fikih Muamalah**

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Ainul Yaqin, M.Sy.

NIP. 198501152019031008

ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI PADA *E-COMMERCE* APLIKASI JOMBINGO PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

ABSTRAK

**Ana Nafisatun Nisa
NIM.1717301052**

Aplikasi Jombingo adalah pasar virtual yang dalam kegiatan transaksi di Jombingo konsumen dapat membeli produk dengan belanja bersama dengan cara mengundang teman terlebih dahulu dan membuat grup dengan produk yang sama, masing-masing anggota melakukan top-up terlebih dahulu, kemudian diundi oleh sistem, lalu sistem akan mengundi beberapa nama anggota grup dan salah satu anggotanya menjadi pemenang, pemenang yang terpilih akan diberikan dua pilihan yaitu produk akan dikirim langsung ke alamat tujuan atau akan dikonsinyasikan. Berdasarkan latar belakang masalah, maka dirumuskan bagaimana mekanisme transaksi jual beli Jombingo dan bagaimana mekanisme transaksi jual beli diaplikasi Jombingo perspektif Fikih Muamalah ?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), metode yang digunakan dalam penelitian ini oleh penulis adalah metode kualitatif. Pendekatan yang dipakai ialah pendekatan Yuridis Empiris yakni suatu pendekatan yang secara langsung terhadap keadaan yang nyata atau sebenarnya yang terjadi dimasyarakat, kemudian ditulis fakta-fakta yang nyata. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Praktik Jual beli pada aplikasi Jombingo, dimana syarat dari rukun transaksi tersebut ada yang tidak terpenuhi, objek yang ditransaksikan tidak jelas atau tidak dapat dilihat dan pelaku pembeli yang tidak jelas sehingga transaksi tersebut tidak diperbolehkan. Perilaku ini termasuk garar Fahisy.

Kata Kunci: *Hukum Ekonomi Syariah, Jombingo, garar.*

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

(Q.S Ar-Rad: 11)



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, Sholawat serta salam saya curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad saw. Alhamdulillah dengan terselesaikannya skripsi ini dengan penuh syukur penulis persembahkan karya sederhana ini untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Wasiman dan Ibu Hidayatun Musyarofah yang telah merawat saya dengan penuh kasih sayang, mendidik saya dengan penuh kesabaran, selalu memberikan saya semangat, motivasi untuk saya meraih cita-cita. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Do'a yang tak henti-hentinya dicurahkan untuk keluncuran dan kesuksesan saya, serta segala bentuk cinta dan kasih sayang yang telah diberikan untuk setiap perjalanan hidup saya.
2. Kepada diri saya sendiri yang sudah kuat dan sudah bertahan sejauh ini, dengan tidak membandingkan dengan orang lain.
3. Kepada adik saya Jihan Khasna Khanifah dan Isma 'Azizatussabita yang selalu memberikan saya semangat dari awal saya menjalani pendidikan sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak
4. Kepada Prassava Jhody Rahpambudi yang telah menemani penulis selama studi sampai dengan saat ini
5. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah membantu saya semoga diperjalanan hidup nantinya kita semua diberikan kesuksesan.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H}a	H}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Za (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	S}ad	S}	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D}	De (dengan titik di bawah)
ط	T}a	T}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal lengkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lamabngnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fath}ah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	D}amah	U	U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ.../أِ.../أُ...	<i>Fat}hah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	a>	a dan garis di atas
إِ...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	i>	i dan garis di atas
أُ.../وُ...	<i>D}ammah</i> dan <i>wau</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

أَمْرِي : *amri*>

رَمَى : *rama*>

قِيلَ : *qi*>*la*

يَمُوتُ : *yamu*>*tu*

4. *Ta marbu>t}ah*

Transliterasi untuk *ta marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu>t}ah* itu transliterasinya dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}fa>l*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madi>nah al-fad}i>lah*

الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

مَصْلَحَةُ : *mas}lah{ah*

مُرْسَلَةٌ : *mursalah*

5. *Syaddah (tasydi>d)*

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulis Arab dilambangkan dengan sebuah tandan *tasydi>d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*>

نَجَّيْنَا : *najjaina*>

الْحَجُّ : *al-h}ajj*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf **ي** ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i>).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'ali> (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'arabi> (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

الْعُرْفُ : al-'urf

الْبِلَادُ : al-bilādu

الْبَيْعُ : al-bai'

الْأَحْكَامُ : al-ahka<m

الْقَرْضُ : al-qard{

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilembangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : ta'muru>na

النَّوْءُ : al-nau'

شَيْءٌ : *syai'un*

أَزْرِي : *azri>*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalmia Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *fi> z}ila>l al-Qur'a>n, Al-sunnah qabl al-tadwi>n.*

9. *Lafz al-jala>lah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *di>nulla>h*

بِاللَّهِ : *billa>hi*

Adapun *ta marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi> rah}matilla>h*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal data sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut

menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

Contoh:

Nas}i>r al-Di>n al-T}u>si>

Abu> Nas}r al-Fara>bi>

Al-Gaza>li



KATA PENGANTAR

Segala puji dan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita baginda nabi muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga akhir.

Skripsi ini berjudul “**Analisis Transaksi Jual Beli pada *E-commerce* Aplikasi Jombingo Perspektif Fikih Muamalah**” merupakan karya ilmiah yang sengaja disusun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program strata 1 program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Untuk menyelesaikan skripsi ini penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun material. Sehingga ungakapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besanya.

1. **Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.** Rektor UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. **Dr. H. Supani, S.Ag., M.A.** Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi , M. Ag. Wakil Dekan II 1 Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Haryanto, M. Hum., M. Pd. Wakil Dekan III 1 Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. Kajar Hukum Ekonomi syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Segenap Staff Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu penulis dalam urusan surat menyurat dan berkas sidang.
8. Segenap dosen Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya selama masa perkuliahan.
9. Ainul Yaqin, M.Sy selaku pembimbing yang telah ikhlas meluangkan waktu disela kesibukannya untuk memberikan arahan, bimbingan, saran, kritik, serta motivasinya kepada penulis sehingga menjadi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Teruntuk kedua orang tua penulis yang tiada henti dan lelahnya melangitkan doa, dukungan materi maupun moral kepada penulis sampai menyelesaikan skripsi ini.
11. teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang telah berproses bersama dalam menuntut ilmu dan selalu memberikan semangat.

12. Serta terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto,
Saya yang menyatakan



Ana Nafisatun Nisa
NIM.1717301052



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR SINGKATAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN JUAL BELI	
A. Kosep Jual Beli.....	17

	1. Pengertian Jual Beli	17
	2. Dasar Hukum Jual Beli	18
	3. Rukun dan Syarat Jual Beli	20
	4. Syarat orang yang melakukan jual beli	21
	5. Syarat sighthat (ucapan).....	21
	6. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan	21
	7. Syarat-Syarat Nilai Tukar.....	22
	8. Macam-macam jual beli	22
	9. Kewajiban penjual dan pembeli	25
	B. Konsep Jual Beli Online	27
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	35
	B. Pendekatan penelitian	36
	C. Sumber Data	37
	D. Metode Pengumpulan Data	38
	E. Metode Analisis Data	40
BAB IV	TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP E-COMMERCE PADA APLIKASI JOMBINGO	
	A. Gambaran Umum Aplikasi Jombingo	42
	B. Mekanisme Praktik Jual Beli pada Aplikasi Jombingo	45
	C. Analisis Fikih Muamalah terhadap Transaksi Jual beli pada Aplikasi Jombingo.....	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1 : Aplikasi Jombingo
- Gambar 4.2 : Produk-produk Aplikasi Jombingo
- Gambar 4.3 : Contoh Cara Buat Pesanan
- Gambar 4.4 : Contoh Cara Share Link
- Gambar 4.5 : Contoh Konsinyasi Produk



DAFTAR SINGKATAN

C2F	: <i>Consumer To Factory</i>
COD	: <i>Cash On Delivery</i>
B2C	: <i>Business To Consumer</i>
OSS	: <i>Online Single Submission</i>
NIB	: Nomor Induk Berusaha
TDPSE	: Tanda Daftar Penyelenggaraan Sistem Elektronik
DSN-MUI	: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan perekonomian di Indonesia, khususnya dibidang perindustrian dan perdagangan telah membawa manfaat dan dampak yang begitu besar bagi semua pelaku ekonomi, terutama masyarakat yang berperan sebagai konsumen. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perdagangan bebas (pasar bebas), maka semakin luas arus aktivitas keluar-masuknya barang dan jasa yang menembus ke suatu negara, sehingga masyarakat dapat lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari baik berupa barang maupun jasa dengan berbagai jenis, tipe, harga dan kualitas yang ditawarkan.¹ Tidak mengherankan jika kemudian muncul berbagai *platform* belanja online. Salah satunya Jombingo yang mengklaim mampu menghadirkan pengalaman belanja yang unik dan menarik bagi penggunanya. Yang menarik adalah setiap user mempunyai rasio keberhasilan sebesar 50% untuk mendapatkan produk dengan harga terjangkau dari pembelian diaplikasi Jombingo. Mungkin jika di *platform* lain barang-barang sale biasanya langsung habis dalam hitungan menit bahkan detik, sedangkan dijombingo menawarkan kesempatan yang sama untuk semua pengguna, dimana semua pengguna memiliki peluang yang sama untuk bisa mendapatkan barang dengan harga murah, tanpa perlu siapa cepat dia dapat.

¹ Nurlaili Janati, "Perlindungan Konsumen pada Platform Belanja Online Perspektif Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2023, Vol. 6, No. 1, hlm. 135. Diakses dari <https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/13839/5465>., pada tanggal 12 Agustus 2023 pukul 20.00.

Jombingo merupakan sebuah aplikasi social *e-commerce* pertama di Indonesia yang membantu pengguna mendapatkan barang berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Yang membedakan Jombingo dari *platform e-commerce* lainnya adalah model “*Group Buy*” inovatif yang memungkinkan pengguna membeli produk bersama-sama dan menikmati harga yang lebih rendah. Melalui model bisnis tersebut, jombingo tidak hanya membantu pengguna menghemat uang, tetapi juga membangun rasa komunitas dan tanggung jawab sosial.

Pada tahun 2021 setelah melakukan riset selama 1 tahun di Pasar Asia Tenggara, *Singapore marketing center* menemukan bahwa pasar Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan cepat di Asia Tenggara. Pada tahun 2022, jombingo secara resmi memasuki pasar Indonesia, yang merupakan *platform social e-commerce* pertama untuk pengguna individu yang dioperasikan di Asia Tenggara. Seiring berjalannya waktu semakin banyak pengguna jombingo kemudiam membuka 20 cabang di kota-kota besar Indonesia. Jombingo percaya bahwa ekspansi ini akan memberikan dampak positif bagi kehidupan pengguna lokal. Melalui rencana perekrutan cabang tersebut, Jombingo memiliki harapan untuk membantu 100 ribu pengguna menjadi karyawan dan manajer serta meningkatkan kualitas hidup bagi 10 juta keluarga Indonesia, selain membuka peluang kerja di cabang baru, jombingo membantu menciptakan lapangan kerja khususnya dibidang *e-commerce* san memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

Jombingo memiliki sebuah komitmen yakni mengintegritas elemen

hiburan dan sosial pada operasi *e-commerce* serta melalui model “*social e-commerce*” lebih banyak pengguna yang dapat mengambil berbagai macam kegunaan yang menyenangkan dan menikmati pengalaman baru dalam berbelanja bersama. Tidak hanya memberikan kemudahan dan kenyamanan berbelanja, Jombingo juga menjadi solusi bagi UMKM untuk meningkatkan profitabilitas mereka dengan menawarkan harga yang kompetitif. Diharapkan kehadiran Jombingo dapat membantu meningkatkan perekonomian di Indonesia.²

Jombingo berhasil memperoleh 2 juta pengguna pada awal tahun 2023 dengan pembiayaan sebesar 3 juta Euro dipendanaan series B. Jombingo bertujuan untuk mencapai skala 10 juta pengguna (pengguna aktif) pada tahun 2023, Jombingo akan memasuki pendanaan series C dengan investasi sebesar 10 juta euro. Sejak resmi berdiri di pasar Indonesia, Jombingo telah menerima perhatian dan dukungan dari sejumlah media lokal utama dan beberapa instansi Pemerintah Indonesia, termasuk para pemimpin Kementerian Perdagangan, Gubernur Jakarta dan lainnya.

Ibu Elisabeth Ratu, Kepala bagian dinas PPKUKM (Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah) Provinsi DKI Jakarta juga turut berpartisipasi dalam kegiatan jombingo *global conference* yaitu suatu yang berhubungan dengan kompetisi bersaing antar global 2023 dan menyatakan bahwa platform Jombingo adalah platform berbelanja yang unik di Indonesia.

² Agustina Melani, *Mengenal Apa itu Jombingo* (t.k.,:Liputan6, 2023), diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5332686/mengenal-apa-itu-aplikasi-jombingo-yang-kini-jadi-sorotan.>, pada tanggal 8 Juni 2023 pukul 20.00.

Oleh karena itu, Jombingo berkomitmen kepada Pemerintah Indonesia untuk membantu meningkatkan ekonomi keluarga dan mempekerjakan 10 juta orang pada tahun 2023 di Indonesia melalui aplikasi Jombingo. Jombingo siap menginvestasikan anggaran pasar sebesar 45 miliar rupiah untuk mendukung para pemimpin tim Jombingo dalam mendapatkan manfaat dan dividen sebanyak-banyaknya dari perusahaan.³

Semakin hari tentunya Jombingo akan terus melakukan pembaharuan agar pengguna lebih merasa nyaman ketika berbelanja dijombingo, adapun retail masa depan *e-commerce*:

1. Harga termurah

Memesan produk dalam skala besar, maka Jombingo akan mendapatkan harga pabrik termurah.

2. Pengiriman cepat

Jombingo meniadakan hubungan perantara, Jombingo menjamin pengiriman kepada pembeli.

3. Diverifikasi

Produk akan diverifikasi terlebih dahulu agar produk pada aplikasi Jombingo lebih menarik dan memenuhi kebutuhan personal pengguna.

³ Anonim, *Digitalisasi Jombingo beri kemudahan masyarakat jual beli online* (t.k.: Media Indonesia,t.t). Diakses dari <https://mediaindonesia.com/nusantara/>, pada tanggal 8 Juni 2023 pukul 20.35.

4. Optimalisasi Data

Analisis *big data* dari pelaku pengguna untuk menyesuaikan, mengoptimalkan dan menjaga agar ratai pasokan tetap teratur.

5. Pasokan Fleksibel

Pasokan yang fleksibel akan sejalan dengan perubahan kebutuhan kaum muda.

Kegiatan Jombingo tidak hanya di online saja ada juga jombingo Mall dengan model bisnis C2F (*Consumer to factory*), dalam hal ini berarti kebutuhan konsumen dapat terhubung secara langsung dengan pihak pabrik tanpa adanya perantara. Jombingo Mall memiliki beberapa keunggulan yaitu:

1. Penyesuaian dalam skala besar, harga yang dijual lebih rendah.
2. Meniadakan perantara, waktu pengiriman terjangkau (lebih cepat).
3. Analisis perilaku pengguna-pengguna, mengoptimalkan pihak perorangan atau bisnis yang memasok atau menyuplay produk barang atau jasa kepada bisnis lain baik itu keperorangan atau perusahaan (supplier) diberbagai kota di Indonesia.
4. Menyediakan produk berkualitas tinggi tinggi.
5. Lebih sesuai dengan selera kaum muda.

Mekanisme jual beli pada aplikasi Jombingo, Jombingo adalah sebuah *e-commerce* yang menyediakan berbagai produk atau barang dengan harga yang sangat murah Rp 10.000., jika *e-commerce* lainnya dapat langsung membeli, namun pada Jombingo member harus mengundang beberapa teman lebih dahulu. Jika teman maupun tim sudah terkumpul maka member baru bisa membeli

produk yang sama. Dalam proses pembelian nantinya terdapat sistem undian siapa saja yang menjadi pemenang, anggota yang terpilih mendapatkan undian tersebut diberi dua pilihan yaitu barang langsung dikirim kepada pemenangnya atau barang akan dikonsinyasikan.⁴ Konsinyasi adalah suatu bentuk kesepakatan dimana salah satu pihak yang mempunyai barang, menawarkan sejumlah barangnya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan memberikan sejumlah komisi yang berkaitan dengan penyerahan fisik barang-barang oleh pihak pemilik kepada pihak lain yang bertugas sebagai agen penjual, maka dapat dinyatakan sah secara hukum bahwa kepemilikan barang tersebut dijual oleh pihak agen penjual. Lokasi penjualan dilakukan di luar negeri dengan metode penjualan berbentuk lelang melalui pasar bebas atau bursa dagang sementara untuk member yang tidak berhasil menang maka uang yang sudah di top up oleh para pengguna bisa kembali ke saldo utama bahkan disebut akan kembali ke rekening bank member.

Banyak pengguna yang tertarik dengan aplikasi Jombingo karena Jombingo merupakan *e-commerce* yang menawarkan harga murah untuk produk dan jasa yang dijual dengan harga yang relatif murah membuat siapa saja tergiur dan hingga tak ragu untuk top up.

Jombingo *sharebuy* merupakan sebuah aplikasi berbasis *e-commerce* (jual beli online) yang menawarkan sejumlah barang ke masyarakat dengan jalan rebutan, karena barang yang ditawarkan adalah tunggal, dengan pembeli

⁴ Nurul Mukhlisah, et.al, "Konsinyasi dalam Perspektif Hukum Perjanjian Syariah", *Jurnal Intekna*, 2013, Vol. 2, No. 1, hlm. 89. Diakses <http://journalmanager,+INT+13++Nurul+&+Mairijani.hal.pdf>, pada tanggal 20 Desember 2023 pukul 22.40.

yang lebih dari satu orang dan diperebutkan dengan jalan *sharebuy* dengan link lalu pihak yang mengklik melakukan transaksi pembelian bersamaan dengan pembeli yang menyebar link. Barang didapat oleh salah satu pembeli keroyokan tersebut, sehingga pihak yang tidak mendapatkan undian, maka tidak mendapatkan barang.⁵

Jombingo memiliki keunikan memenuhi kebutuhan pengguna di era ponsel pintar mereka melopori model beli bersama yang berarti berbagi, menemukan, dan berbelanja bersama. Tidak hanya menemukan penawaran terbaik dijombingo tetapi juga bisa mendapatkan lebih banyak kesenangan melalui membeli bersama dibandingkan dengan *platform e-commerce* yang lainnya yang fokus pada model pencarian, jombingo itu lebih ke pasar virtual karena dapat diskusi dan berbagi dengan teman-teman seperti berbelanja online sambil menyelusuri produk-produk hemat biaya.

Jual beli menurut hukum Islam adalah melepaskan hak milik dengan cara menukarkan barang dengan barang atau dengan uang. Allah Swt melarang orang memakan harta dengan cara mencuri, menipu, korupsi, merampas, merampok karena hal itu semua merupakan perbuatan yang batil, kecuali dengan menggunakan cara jual beli atau perniagaan yang di dalamnya terkandung unsur saling rida atau suka rela. Tetapi jual beli yang baik haruslah memperhatikan rukun dan syaratnya supaya jual belinya sah. Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, yaitu Pertama, akad (*ija>b qobu>l*),

⁵ Putri Ayu, "Cara kerja Jombingo", diakses dari <https://www.suara.com/news/2023/06/30/160500/begini-cara-kerja-jombingo-yang-diduga-rugikan-membarnya-hingga-ratusan-juta> .., pada tanggal 4 Desember 2023 pukul 19.00.

akad yaitu ikatan yang ada diantara ujung suatu barang dalam bentuk perkataan atau pada bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang serta penerimaan uang). Kedua, orang yang berakad (subjek) dua pihak terdiri dari *ba'i* (penjual) dan *musytari* (pembeli). Ketiga, *ma'qud 'alaih* (objek) untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'qud 'alaih* yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Keempat, ada nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang.⁶

Dalam Islam jual beli memiliki aturan baik dari segi pelaku, kesepakatan, maupun objek. Pelaku harus berakal, baligh, tidak ada paksaan, kaitannya dengan objek yang diperjual belikan harus jelas, tidak boleh menawar diatas tawaran oranglain. Jika dikaitkan dengan praktik pada aplikasi Jombingo, praktik tersebut tampak ada ketidak jelasan hukum dimana tidak ada kejelasan siapa yang akan menjadi pembeli karena sistemnya rebutan maka perlu dikaji hukumnya.

Berdasarkan analisis problem permasalahan diatas penulis berminat dan bermaksud untuk melakukan sebuah penelitian mengenai Analisis Transaksi Jual beli pada *E-Commerce* Aplikasi Jombingo perspektif Fikih Muamalah.

B. Definisi Operasional

Pada penulisan skripsi ini, yang berjudul “Analisis Transaksi Jual beli pada *e-commerce* Jombingo Perspektif Fikih Muamalah”, maka perlu diberikan

⁶ Shobirin, “Jual beli dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Binis dan Manajemen Islam*, 2015, Vol. 3, No. 2, hlm. 240-251. Diakses dari [https:// journal. iainkudus.ac. id/index.php/Bisnis/article/viewFile/1494/1372](https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/viewFile/1494/1372), pada tanggal 15 Desember 2023 pukul 05.00.

suatu batasan-batasan supaya pembahasan tidak terlalu lebar, yang sebagai berikut:

1. Transaksi jual beli

Jual beli adalah cara menukarkan barang dengan uang atau barang dengan barang yang memiliki nilai yang setara atau sepadan dan bermanfaat.⁷

Yang dimaksud jual beli di sini adalah jual beli dengan menggunakan *e-commerce* yakni aplikasi Jombingo.

2. Aplikasi Jombingo

Aplikasi Jombingo adalah aplikasi berbasis *e-commerce* (jual beli online) yang menawarkan sejumlah barang ke masyarakat dengan cara diundi.⁸

3. Fikih Muamalah

Fikih Muamalah berasal dari kata fikih dan *mu'amalat*, fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syara', *mu'amalat* berarti saling berbuat, sedangkan secara istilah Fikih Muamalah adalah hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang menyangkut urusan keduniaan.⁹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yang sebagai berikut:

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2010), hlm. 67.

⁸ Muhammad Syamsudin, *Mekanisme Sharebuy Jombingo*, (Gresik: elsamsi, 2023). Diakses dari <https://el-samsi.com/jombingo-sharebuy-aplikasi-moneygame.>, pada tanggal 15 Desember 2023 pukul 05.30.

⁹ Harun, *Fikih Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 2.

1. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli pada aplikasi Jombingo?
2. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli di aplikasi Jombingo perspektif Fikih Muamalah ?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme transaksi jual beli di aplikasi Jombingo.
- b. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme transaksi jual beli yang berada di aplikasi Jombingo dalam perspektif fikih muamalah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini penulsi berharap ke depannya hasil dari penelitian ini dapat menambah khazanah dan wawasan keilmuan mengenai transaksi jual beli *e-commerce* pada aplikasi Jombingo.

b. Manfaat Praktis

Memberikan pengetahuan yang luas bagi penulis tentang transaksi jual beli yang berada di *e-commerce* pada aplikasi Jombingo.

E. Kajian Pustaka

Adanya tinjauan pustaka adalah untuk memberikan perbandingan baik dari segi kesamaan ataupun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu, yakni sebagai berikut:

Pertama skripsi Sri Sutrismi yang berjudul “Analisis Transaksi Jual beli online melalui aplikasi Shopee Perspektif Ekonomi Islam”. Dalam skripsi

tersebut Sri Sutrismi menjelaskan mengenai transaksi jual beli secara online melalui aplikasi Shopee belum sesuai dengan perspektif ekonomi Islam dengan alasan jika menggunakan *shopee later* (kredit) yang dianggap akan mengandung riba,¹⁰ proses pengiriman yang tidak sesuai jadwal solusinya yaitu melihat produk yang akan dibeli yaitu dengan cara melihat rating dan hasil review di kolom komentar yang terdapat pada produk tersebut dari beberapa konsumen yang sebelumnya melakukan transaksi. Dalam skripsi tersebut hampir sama dengan penelitian penulis yaitu sama-sama terletak pada persoalan transaksi jual beli online. Hanya saja perkara yang ada didalam skripsi Sri Sutrismi pada aplikasi Shopee sedangkan penulis pada aplikasi jombingo.

Kedua skripsi Nurbawi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang layanan transaksi digital aplikasi dana pada financial technology”. Dalam skripsi tersebut menjelaskan praktik layanan transaksi dana ini adalah haram, karena setiap manfaat yang timbul dari hutang itu hukumnya haram, maka diskon voucher aplikasi dana itu haram sehingga voucher aplikasi dana menjadi haram bila ada selisih dengan pembayaran tunai fisik dan tidak sesuai dengan syarat dan rukun dalam bermuamalah. Dalam skripsi ini hampir sama dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang persoalan transaksi jual beli online. Hanya saja perkara yang ada didalam skripsi Nurbawi meneliti pelaksanaan layanan transaksi digital dana pada financial technology sedangkan penulis meneliti mekanisme transaksi jual beli pada aplikasi Jombingo.¹¹

¹⁰ Sri Sutrismi, “Analisis Transaksi Jual Beli Online melalui Aplikasi *Shopee* Perspektif Ekonomi Islam” *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2022.

¹¹ Nurbawi, “Tinjauan Hukum Islam tentang Layanan Transaksi Digital Aplikasi Dana pada *Financial Tecnology*” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Lampung, 2020.

Ketiga, skripsi Nur Izzah dengan judul “Praktik Ba’i As salam dalam praktik jual beli Online”. Dalam skripsi ini Nur Izzah meneliti prakteknya seperti adanya penjual, pembeli, barang dan ijab qabul adapun yang tidak sesuai dari segi barang yang datang dengan spesifikasi barang dan waktunya terkadang tidak sesuai perjanjian awal pesanan. Dalam skripsi ini penulis memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas persoalan transaksi jual beli online, Hanya saja pada skripsi Nur Izzah fokus meneliti *Ba’i As Salam* dalam transaksi jual beli online dalam prinsip syariah, sedangkan penulis meneliti mekanisme transaksi jual beli pada aplikasi Jombingo perspektif Fikih Muamalah.¹²

Tabel Perbandingan

Nama (Tahun)/ Instansi/ Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Sri Sutrismi (2022) UMP Makassar/ Analisis transaksi jual beli online melalui Aplikasi <i>Shopee</i> Perspektif Ekonomi Islam	Transaksi jual beli secara <i>online</i> melalui aplikasi <i>Shopee</i> belum sesuai dengan perspektif ekonomi Islam dengan alasan jika menggunakan <i>Shopee</i> later (kredit) yang di anggap akan mengandung riba, proses	Terletak pada persoalan transaksi jual beli <i>online</i>	Peneliti lebih fokus pada aplikasi <i>Shopee</i>

¹² Nur Izzah, “Praktik *Ba’i As-Salam* dalam Praktik Jual beli Online”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.

	<p>pengiriman yang tidak sesuai jadwal solusinya yaitu melihat produk yang akan dibeli yaitu dengan cara melihat rating dan hasil <i>review</i> di kolom komentar yang terdapat pada produk tersebut dari beberapa konsumen yang sebelumnya melakukan transaksi .</p>		
<p>Nurbawi (2020) UIN Raden Intan Lampung/ Tinjauan Hukum Islam tentang layanan transaksi digital aplikasi Dana pada Financial Technology.</p>	<p>Praktik layanan transaksi dana ini adalah haram, karena setiap manfaat yang timbul dari hutang itu hukumnya haram, maka diskon <i>voucher</i> aplikasi dana itu haram sehingga <i>voucher</i> aplikasi dana menjadi</p>	<p>Objek yang diteliti sama yaitu permasalahan transaksi <i>online</i></p>	<p>Penelitian yang akan dilakukan penulis meneliti pelaksanaan layanan transaksi digital aplikasi dana pada <i>financial Technology</i>.</p>

	<p>haram bila ada selisih dengan pembayaran tunai fisik dan tidak sesuai dengan syarat dan rukun dalam bermuamalah.</p>		
<p>A. Nur Izzah (2019) UIN Alauddin Makassar/Praktik <i>Ba'i As salam</i> dalam praktik jual beli <i>Online</i></p>	<p>Prakteknya tidak sesuai dengan prinsip syariat, yaitu terjadi penipuan, gharar, dan jual beli dropshing. Pada transaksi jual beli online di Makassar dagang terjadi transaksi jual beli online telah sesuai dalam prinsip <i>ba'i as-Salam</i> dan ada yang tidak sesuai dalam prakteknya seperti adanya penjual, pembeli, barang dan ijab qabul adapun</p>	<p>Sama-sama membahas Permasalahan transakki jual beli <i>online</i></p>	<p>Peneliti lebih fokus <i>ba'i as-Salam</i> dalam transaksi jual beli online sesuai dalam prinsip syariah</p>

	<p>yang tidak sesuai dari segi barang yang datang dengan spesifikasi barang dan waktunya terkadang tidak sesuai perjanjian awal pesanan.</p>		
--	--	--	--

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, yakni bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, sistematika pembahasan pada penulisan skripsi.

Bab Kedua, berisi uraian teori yang digunakan pada penulisan skripsi ini yakni tentang tinjauan umum jual beli dalam Islam, konsep jual beli online atau e-commerce,

Bab Ketiga, menjelaskan metode penelitian hukum yang digunakan dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data dan metode penyajian data.

Bab Keempat, berisi tentang tinjauan fikih muamalah terhadap *e-commerce* pada aplikasi Jombingo, hasil wawancara, hasil penelitian dan

analisis data mengenai mengenai analisis transaksi jual beli dalam *e-commerce* pada aplikasi Jombingo perspektif Fikih Muamalah.

Bab Kelima, merupakan bab akhir yakni penutup yang berisikan dua sub yakni sub kesimpulan dan sub saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM JUAL BELI

A. Konsep Jual beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut al-ba'i yang menurut timologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan "menukar sesuatu dengan yang sesuatu yang lain". Kata al-ba'i dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu al-syira' (beli). Dengan demikian, kata al-ba'i berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqh*, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Menurut para ahli fikih Sayyid Sabiq mendefinisikan Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

Definisi lain dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahhab al-Zuhaily jual beli adalah Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Yang dimaksud bermanfaat menurut Ulama Hanafiyah¹³ dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan kabul, atau juga boleh melalui saling

¹³ Abdurrahman, et.al, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Kencana,2010), hlm. 67.

memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Diamping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi orang muslim. Apabila jenis-jenis barang tersebut tetap diperjualbelikan menurut Ulama Hanafiyah jual belinya tidak sah.

Menurut Ibn Qudamah salah seorang Ulama Malikiyah jual beli adalah Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.¹⁴ Ditekankan kata milik dan pemilikan karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa (*al-ijarah*).

2. Dasar Hukum Jual beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an. Terdapat dalam beberapa ayat al-Qur'an dan Hadits yang membahas tentang jual beli, diantaranya: Dasar hukum jual beli adalah al-Qur'an sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275:¹⁵

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَفْزُؤُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

¹⁴ Abdurrahman, et.al, *Fikih Muamalat*...., hlm. 68.

¹⁵ Wati Susiawati, "Jual beli dan dalam konteks kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, 2017, Vol. 8, No. 2, hlm. 173. Diakses dari <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/download/836/350/1607>., pada tanggal 3 Februari 2024 pukul 20.00.

”Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka demikian itu, ialah: disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu ialah: penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Ayat ini menguraikan tentang kehalalan jual beli dan keharamannya riba. Ayat ini menolak tentang kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam al-Qur’an. Kaum musyrikin tidak mengikuti konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam al-Qur’an, dan menganggapnya identik sama dengan sistem ribawi.

Kemudian dalam surat an-Nisa: 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa larangan tentang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara batil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, memakannya

dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya termasuk jual beli yang dilarang dalam Islam.¹⁶

3. Rukun dan syarat jual beli

Setelah diketahui pengertian dan dasar hukumnya, bahwa jual beli (bisnis) merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela dan atas kesepakatan bersama. Suapaya bisnis yang kita lakukan itu halal, maka perlu memperhatikan rukun dan syarat jual beli (bisnis). Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Adapun Rukun dan syarat Jual beli sebagai berikut :

- a. *al-Qidan* (pelaku akad), yaitu dua pihak yang melakukan akad: penjual dan pembeli.
- b. *al-Ma'qud 'alaih* (yang diakadkan) yaitu alat akad seperti uang, barang dan jasa.
- c. *Sighat* akad yaitu ucapan atau isyarat penjual dan pembeli yang menunjukkan keinginan mereka untuk melakukan akad secara saling ridlo.¹⁷

Diperlukan Sighat karena transaksi ini melibatkan pada dua pihak. Sehingga sighat menjadi komunikasi yang mnghubungkan kedua subjek akad. Jika salah satu rukun tidak ada maka jual beli tidak akan terjadi, misalnya ada penjual tapi tidak ada pembeli jelas tidak akan terjadi transaksi.

¹⁶ Taufiq, "Memakan Harta secara Batil Perspektif Surat an-Nisa: 29", *Jurnal Ilmiah Syariah*, 2018, Vol. 17, No. 2, hlm. 249. Diakses dari [https:// ojs.iainbatusangkar.ac.id /ojs/index.php/ Juris/article/ download/ 1162 / 1149.](https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/download/1162/1149), pada tanggal 4 Februari 2024 pukul 21.00.

¹⁷ Ammi Nur, *Fiqh jual beli dan harta haram* (t.k.: Muamalah Publishing,t.t), hlm. 44.

4. Syarat orang yang melakukan jual beli

Para ulama fikih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Berakal sehat
- b. Atas dasar suka sama suka
- c. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda

5. Syarat sighthat (ucapan) yaitu sebagai berikut :

- a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal
- b. Qobul sesuai dengan ijab, apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah
- c. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis, maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

6. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan yaitu :

- a. Suci, dalam Islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.
- b. Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa oranglain yang memilikinya.
- c. Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Contoh barang yang tidak bermanfaat adalah lalat, nyamuk,dan lain sebagainya.
- d. Barang yang diperjualbelikan jelas dapat dikuasai

- e. Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat dan harganya.
 - f. Boleh diserahkan saat akad berlangsung.
7. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) yaitu :
- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.
 - c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertemukan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dengan khamar karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.¹⁸
8. Macam-macam jual beli

Dalam fikih Islam jual beli dibagi menjadi beberapa jenis tergantung sudut pandang pembagiannya yaitu sebagai berikut :

Pertama, jual beli dalam Islam dapat dilihat pada sudut pandang yaitu dari kacamata hukum Islam dan dari kacamata barang yang diperjualbelikan. Jual beli dari kacamata hukum Islam dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a) Jual beli yang sah menurut hukum Islam yaitu jual beli yang sudah memenuhi rukun dan syarat ketentuan menurut syariat.
- b) Jual beli yang batal menurut hukum Islam.

¹⁸ Ammi Nur, *Fikih Jual beli dan Harta Haram*...., hlm. 45.

Jual beli yang dapat dibatalkan dalam Islam yaitu jual beli barang yang diharamkan seperti jual beli arak, bangkai, babi dan berhala, jual beli dengan perantara artinya memesan barang dengan akad jual beli yang belum sempurna membayarnya tetapi tiba-tiba pembeli menggagalkan dari hak akad, jual beli anak binatang yang masih berada diperut induknya karena barangnya belum ada maka tidak dibolehkan, jual beli *baqallah* sawah yaitu jual beli tanaman yang belum ada wujudnya ditakutkan ada penyesalan, jual beli *mukhadarah* yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen dilarang karena masih samar, jual beli *muammasah* yaitu jual beli secara sentuh dengan menyentuh kain dipajang yang menyentuh harus membeli, jual beli *munabadzah* yaitu jual beli barang secara lempar barang atau pelelangan harga barang yang paling besar itu akan mendaoatkan barang tersebut hal ini ditakutkan adanya penipuan.¹⁹

Kedua, jual beli dilihat dari objek pertukarannya. Berdasarkan sudut pandang ini jual beli dibagi menjadi empat diantaranya ialah :

- a) Jual beli *sharf* atau valunta asing yaitu jual beli mata uang dengan mata uang yang lain, misalnya jual beli uang rupiah dengan uang dollar atau jual beli emas dengan perak.

¹⁹ Shobirin, "Jual beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 2015, Vol. 3, No. 2, hlm. 253-254. Diakses dari <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/viewFile/1494/1372>., pada tanggal 7 Februari 2024 pukul 12.30.

- b) Jual beli *Muqayadhah* atau barter yaitu memberikan barang kepada orang lain lalu ia mengambil barang yang lain dari orang tersebut sebagai penggantinya. seperti memberikan baju kepada orang lain lalu oranglain itu menggantikannya dengan kurma sebagai gantinya tanpa membayar dengan uang.²⁰
- c) Jual beli salam yaitu jual beli dengan cara menyerahkan harga terlebih dahulu untuk mendapatkan suatu barang dengan sifat-sifat tertentu yang harus diserahkan pada waktu yang diketahui, contohnya jual beli online.
- d) Jual beli *Muthlaq* yaitu jual beli barang dengan uang, misalnya jual beli baju dengan uang.²¹

Ketiga, Jual beli berdasarkan cara penentuan harganya dibagi menjadi empat yaitu sebagai berikut :

- a) Jual beli *Tauliyah* yaitu jual beli barang dengan harga belinya tanpa ada tambahan harga berupa keuntungan maupun pengurangan dari harga beli.
- b) Jual beli *Wadhiah* yaitu jual beli barang dengan harga yang lebih rendah dari harga belinya.
- c) Jual beli *Murabahah* yaitu jual beli barang dengan harga belinya dengan tambahan keuntungan yang diketahui bagi penjual.

²⁰ Anonim, *Jual beli Muqayadhah* (t.k.: Almanhaj, 2006). Diakses dari <https://almanhaj.or.id/4033-jual-beli-muqayadhah-murathalah-sharf.html>, pada tanggal 7 Februari 2024 pukul 13.00.

²¹ Muhammad Yusuf, Irvan Iswandi, "Praktik Jua beli menurut Hukum Islam", *Journal is Islamic*, 2021, Vol. 5, No. 1, hlm. 62. Diakses dari <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.Php/mizan/index.>, pada tanggal 7 Februari 2024 pukul 14.00.

- d) Jual beli *Musawamah* yaitu jual beli barang tanpa menyebutkan harga belinya, tetapi jual beli terjadi dengan harga berapapun berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Keempat, Jual beli berdasarkan cara pembayaran harga dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a) Jual beli *Munajjaz al-Tsaman* yaitu jual beli dengan harga yang dibayar tunai pada saat akad, dengan kata lain jual beli yang tidak disyaratkan didalamnya penundaan pembayaran harga atau pembayaran secara berkala.
- b) Jual beli *Mu'ajjal al-Tsaman* yaitu jual beli dengan pembayaran harga bertempo, jual beli semacam ini dikenal dengan istilah jual beli kredit.

9. Kewajiban penjual dan pembeli

Dari kesepakatan jual beli akan lahir kewajiban-kewajiban dimana penjual dan pembeli selaku pihak-pihak yang terlibat harus memenuhinya. Jika salah satu pihak tidak mau memenuhi kewajibannya, maka ia dianggap melakukan wanprestasi dan berpotensi membatalkan jual beli. Dengan sendirinya para pihak tidak saja hanya menuntut apa yang menjadi haknya namun sebelumnya juga harus menunaikan kewajibannya sesuai kelaziman atau yang diperjanjikan. Hak terciptalah keadilan yang diharapkan semua orang.

Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain :

- a. Kewajiban bagi penjual

- 1) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari penjual kepada pembeli
- 2) Menanggung kenikmatan atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi, kewajiban ini merupakan konsensus dari jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual dan *deliver* itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari suatu pihak.²²

b. Kewajiban bagi pembeli

Kewajiban utama pembeli adalah membayar sejumlah bharga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian disepakati. Dalam hal harga yang harus dibayarkan adalah sejumlah uang. Sekalipun hal ini tidak tercantum dalam pasal undang-undang, tetapi sudah termaktub dengan sendirinya didalam pengertian jual beli.²³

B. Konsep Jual beli online

Kemajuan teknologi informasi dalam perkembangan zaman telah menyebabkan perubahan dalam hal ekonomi secara cepat dan canggih

²² Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis* (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 185.

²³ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis....*, hlm. 186.

dengan demikian transaksi jual beli pun bisa dilakukan melalui transaksi elektronik yang tidak terbatas waktu dan tempat. Seiring berjalannya waktu jaringan internet telah berkembang pesat yang mengakibatkan transaksi *e-commerce* menggunakan elektronik banyak yang melanggar hukum²⁴

Jual beli online merupakan jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui media elektronik atau secara *online*. Jual beli via internet adalah sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik baik berupa barang ataupun jasa. Jual beli ini ialah transaksi yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian. Untuk melakukan transaksi jual beli semacam ini penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung atau tatap muka. Pembeli dapat menentukan ciri-ciri dan jenis barang yang diinginkan kemudian membayarkan dengan harga yang tertera dan penjual menyerahkan barang atau mengirim barang ke alamat tujuan.

Karakteristik bisnis online yaitu :²⁵

- 1) Terjadinya transaksi antara dua belah pihak
- 2) Adanya pertukaran barang jasa, atau informasi

²⁴ Muhammad Rizqi, *Jual beli online menurut madzhab Asy-syafi'i* (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), hlm. 5.

²⁵ Saprida, et.al, "Jual beli online dalam Islam", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2022, Vol. 3, No. 1, hlm. 57. Diakses dari <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/AKM/article/download/449/247/>, pada tanggal 7 Februari 2024 pukul 17.00.

3) Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.

Dari karakteristik diatas bisa dilihat bahwa yang membedakan bisnis online dengan bisnis offline yakni proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad adalah unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang mempunyai sifat fisik dengan menghadirkan benda yang dipesan tetapi dengan ketentuan harus diuraikan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi as-salam dan transaksi istishna. Transaksi as-salam ialah bentuk transaksi yang tidak membutuhkan proses produksi barang dulu sebelum diserahkan. Sedangkan transaksi istishna ialah bentuk transaksi dengan sistem yang dalam prosesnya memerlukan pembuatan barang terlebih dahulu untuk memenuhi pesanan dalam pembayarannya disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang yang ditangguhkan.²⁶

Sama seperti bisnis pada umumnya jual beli online dalam ekonomi syariah juga terbagi dalam yang halal dan yang haram, legal atau illegal. Jual beli online yang diharamkan yaitu bisnis judi online, perdagangan barang-barang terlarang seperti narkoba, video porno, barang yang melanggar hak cipta, senjata dan benda lain yang tidak memiliki manfaat.

²⁶ Siti Mujiatun, "Jual beli dalam Prspektif Hukum Islam tentang Salam dan Istishna", *Jurnal riset akuntansi bisnis*, 2013, Vol. 13, No. 2, hlm. 207. Diakses dari <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/download/149/94>., pada tanggal 7 Ferbruari 2024 pukul 22.00.

Yang intinya jual beli online adalah jual beli berdasarkan muamalah yang diizinkan (ibahah) selama jual beli tersebut tidak mengandung elemen yang dilarang. Transaksi penjualan online dimana barang hanya berdasar deskripsi yang disediakan oleh penjual dianggap sah, namun jika deskripsi barang tidak sesuai maka pembeli bebas untuk meneruskan pembelian atau membatalkannya.²⁷

Imam Bukhori Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas ia berkata "Ketika Nabi tiba di Madinah, penduduk Madinah biasa melakukan transaksi *as-Salam* terhadap buah kurma untuk jangka waktu dua tahun atau tiga tahun. Melihat itu Nabi SAW berkata :

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

"Barang siapa melakukan transaksi *as-salam*, hendaklah ia melakukannya dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan untuk jangka waktu yang diketahui".²⁸

Metode transaksi jual beli online terdapat beberapa jenis transaksi yang disediakan. Di Indonesia beragam jenis transaksi yang umum digunakan antara lain :

1) Metode transfer Bank

Metode pembayaran ini yang paling sering digunakan oleh masyarakat. Transaksi ini dilakukan dengan cara pembeli mengirimkan sejumlah nominal sesuai dengan kesepakatan awal kemudian dana

²⁷ Tira Nur, "Bisnis Jual beli Online Shop dalam Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2017, Vol. 3, No. 1, hlm. 56. Diakses dari <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/99/87>., pada tanggal 7 Februari 2024 pukul. 23.00.

²⁸ Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia, 2012), hlm. 257.

masuk, penjual akan memproses dan mengirimkan barang. Jenis transaksi ini biasanya ditawarkan pada *e-commerce* seperti *shopee*, *lazada*, *buka lapak*, *tiktok shop* dan lain sebagainya.

2) Metode Cash On Delivery (COD)

Metode pembayaran ini merupakan metode yang melibatkan penjual dan pembeli untuk bertemu langsung dengan tatap muka. Metode seperti ini cukup populer dikalangan konsumen yang ingin melihat dan mengecek produk secara langsung.²⁹

3) Metode kartu kredit

Metode pembayaran ini menggunakan alat pembayaran yang memberikan kemudahan secara langsung bagi penggunanya. Metode ini dilakukan dengan cara membeli barang kemudian memverifikasi dengan kartu kredit yang dimiliki konsumen. Dengan demikian kartu kredit pembayaran dapat dilaksanakan dengan cara cicilan sesuai kesepakatan awal.

4) Metode Rekening bersama (Rekber) adalah jenis pembayaran dengan cara pembeli dan penjual sepakat untuk melakukan transaksi, kemudian meminta pihak ketiga (Bank, layanan terpercaya) untuk memprosesnya. Ketika pembeli mengirimkan sejumlah uang kepada pihak ketiga, pihak ketiga akan mengkonfirmasi dana tersebut kepada pihak ketiga, pihak ketiga akan mengkonfirmasi dana tersebut kepada penjual, kemudian

²⁹ Saprida, et.al, "Jual beli online dalam Islam", *Jurnal Pengabdian Masyarakat....*,hlm. 59.

pihak penjual akan mengirimkan barang kepada pihak pembeli. Metode ini merupakan salah satu cikal bakal berdirinya *e-commerce* diseluruh dunia.

Dalam melakukan bisnis jual beli online tentunya ada etika bisnis yang baik diantaranya sebagai berikut :

1) Prinsip kejujuran

Prinsip kejujuran ini diterapkan seperti memasang foto produk yang sesuai produk yang dijual, menuliskan keterangan produk sesuai dengan keadaan produk yang sebenarnya dan mengirimkan barang sesuai dengan pesanan dengan detail. Menerapkan prinsip ini dalam kegiatan bisnis dapat memberikan dampak positif bagi penjual. Perilaku jujur dapat meningkatkan kepercayaan pembeli terhadap penjual. Ketika tingkat kepercayaan tinggi maka pembeli akan tidak ragu untuk melakukan pembelian kepada penjual, otomatis penjualan akan meningkat dan memberi keuntungan yang besar bagi penjual.³⁰

2) Prinsip ketepatan

Prinsip ketepatan yang diterapkan oleh penjual seperti mengirimkan barang tepat waktu, mengemas barang sesuai dengan kemauan pembeli jika pembeli menginginkan barangnya dikemas

³⁰ Kristianto, et.al, “Etika Bisnis Jual beli Online perspektif Islam”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2019, Vol. 3, No. 1, hlm. 58-60. Diakses dari <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/2125>., pada tanggal 22 Februari 2024 pukul 13.00.

menggunakan bubble wrap ataupun paket dikemas dengan kayu dan lain sebagainya.

3) Prinsip loyalitas

Penerapan prinsip loyalitas penjual seperti loyal terhadap pembeli, tidak membedakan pembeli yang lama atau yang baru, semua dilayani dengan baik dan benar. Loyal terhadap pembeli, tidak membedakan pembeli yang lama atau yang baru, semua dilayani baik dan benar. Loyal terhadap distributor tempat mengambil barangnya. Dalam melayani pembeli, Semua pesanan pembeli diproses dengan baik dan benar jika pembeli bertanya ataupun komplain harus dijawab dengan baik. Menjaga nama baik agar pembeli tidak kecewa dan tidak melakukan pemesanan ulang.

4) Prinsip kedisiplinan

Pada prinsip ini penjual menerapkan seperti mengikuti seluruh prosedur penjualan barang, menerima pesanan, memproses pesanan, mengirim pesanan dan lain-lain. Setiap prosedur yang ada di *e-commerce* pihak penjual diberi tenggang waktu selama tiga hari untuk memprosesnya. Sebaiknya pesanan pembeli harus diproses secepat mungkin supaya pembeli memberi ulasan yang baik sehingga dapat menaikkan rating toko. Penjual juga harus disiplin untuk memperbarui stok barang supaya pembeli mengetahui sisa stok barang yang mereka miliki sebelum melakukan pemesanan.³¹

³¹ Kristianto, et.al, "Etika Bisnis Jual beli Online perspektif Islam", *Jurnal Hukum*

Jual beli online memiliki banyak keunggulan seperti memngkas biaya, waktu, ada opsi memilih kualitas barang, terkadang harga lebih murah karena sering ada promo dan lainnya. Barang yang diperjualbelikan pun bukan sekedar barang tahan lama seperti produk fashion atau elektronik, bahkan bahan kosmetik dan tanaman hias juga bisa dibeli secara online. Hal ini sangat membantu seseorang yang tidak punya waktu untuk pergi ke pasar. Berbagai aplikasi belanja tersedia di *playstore*. Tinggal download dan siapa pun bisa mengunjungi berbagai toko dalam waktu bersamaan.

Selain keunggulan tersebut, jual beli online juga memiliki beberapa kelemahan. Pembeli tidak bertemu langsung dengan penjual menimbulkan celah bagi salah satu pihak melakukan tindakan wanprestasi. Hal ini terjadi karena dalam bertransaksi jual beli online tidak semua menerapkan etika bermuamalah. Berikut ini beberapa masalah yang terjadi akibat tidak diterapkannya etika dalam jual beli online yaitu sebagai berikut :

- 1) Ketika pembeli sudah melakukan pembayaran tetapi penjual kabur
- 2) Pembeli merasa ditipu lantaran penjual barang ketika sampai pada pembeli kondisinya berbeda dengan spesifikasi yang disebutkan penjual.
- 3) Terjadinya Penipuan yang dilakukan penjual dengan tidak mengirimkan barang yang sudah dibeli oleh pembeli.
- 4) Pembeli membatalkan secara sepihak

- 5) Pembeli menipu dengan cara mengirim bukti transfer palsu
- 6) Tertipu pihak yang memegang rekening bersama.³²



³² Zulkarnain Muhammad, “Etika Jual beli Online dalam Islam”, [https:// ojs.stiударul hikmah . ac . id/index.php/jt/article/download /32/31/171.](https://ojs.stiударul hikmah . ac . id/index.php/jt/article/download /32/31/171.), diakses pada tanggal 8 Februari 2024 pukul 16.00.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menjelaskan mengenai prosedur penelitian yang akan dilakukan oleh penulis guna memperoleh hasil temuan penelitian. Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan antara lain, data, tujuan, cara ilmiah, serta kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada prinsip-prinsip keilmuan, seperti rasional, empiris, dan sistematis. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, penelitian jenis ini ditandai dengan kehadiran penelitian di lapangan untuk mengamati dan mengidentifikasi secara langsung guna memperoleh data yang menunjang dalam penelitian ini. Penelitian di lapangan dalam penelitian kualitatif mutlak diperlukan.³³ Dalam proses pengumpulan datanya dilakukan dengan cara langsung yakni dengan cara wawancara langsung dengan pengguna aplikasi Jombingo.

Adapun objek dan subjek pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi sasaran penelitian.³⁴

29. ³³ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press), 2020, hlm.

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Adapun objek dalam penelitian ini adalah aplikasi Jombingo.

b. Subjek Penelitian

Yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diteliti.³⁵ Subjek penelitian adalah informan, yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi penelitian.³⁶ Adapun subjek dari penelitian ini adalah beberapa pengguna aplikasi Jombingo.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris yaitu suatu permasalahan dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis.³⁷ Pendekatan empiris merupakan pendekatan yang secara langsung terhadap keadaan yang nyata atau sebenarnya yang terjadi dimasyarakat, kemudian ditulis fakta-fakta yang nyata.³⁸ Dalam metode ini penulis berusaha mendeskripsikan mengenai Tinjauan Fikih Muamalah terhadap transaksi jual beli *e-commerce* pada aplikasi Jombingo.

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

³⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press), 2021, hlm. 61.

³⁷ Abu Ahmad, et.al, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Angkasa, 2002), hlm. 23.

³⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

C. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang digunakan dalam penelitian yang didapatkan secara langsung dari lapangan berdasarkan responden dan narasumber.³⁹ Sumber data primer merupakan sumber rujukan utama yang memberikan informasi secara langsung kepada peneliti terkait data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.

Data primer lebih baik didapatkan secara langsung tanpa perantara pihak lain. Data primer dapat diperoleh dengan cara wawancara.⁴⁰ Sumber data primer untuk penelitian ini yaitu dalam melakukan observasi penulis juga melakukan wawancara secara langsung dengan 5 pengguna aplikasi Jombingo.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang ada.⁴¹ Sumber sekunder ini bersifat melengkapi data yang telah didapatkan dari sumber utama yang dapat berupa data tertulis maupun hasil wawancara. Data Sekunder pada penelitian ini didapat dari buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, sumber-sumber internet, dan komentar-komentar terkait jual beli *e-commerce* pada aplikasi Jombingo.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 225.

⁴⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*....hlm. 71.

⁴¹ Sandu Sitoyo dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Peneliian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2025), hlm. 68.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni kontak pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).⁴² Dalam metode penelitian ini penulis akan melakukan wawancara langsung dengan informan yang dapat memberikan keterangan dalam pencarian data yang dibutuhkan. Wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata verbal, sehingga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosional, motif yang dimiliki responden tersebut yang disebut dengan *depth interview*.⁴³ Informan yang dimaksudkan adalah 5 orang pengguna aplikasi yang terkait dalam penelitian ini.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mewawancarai narasumber yaitu sebagai berikut:

- a. Menentukan informan yang tepat untuk diwawancarai yang paham akan praktik jual beli pada aplikasi Jombingo
- b. Menyiapkan pertanyaan-pertanyaan pokok yang akan menjadi bahan untuk diwawancarai

⁴² Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.

⁴³ Gulo W, *Metode Penelitian*, (t.k: t.p.,t.t.), hlm. 119.

- c. Mengawali wawancara dengan memperkenalkan diri secara terang-terangan kepada orang yang akan diwawancarai dan menyamakan maksud dan tujuan kepada informan secara jelas
- d. Mengkonfirmasi jawaban yang sebelumnya diketahui peneliti kepada informan lainnya guna memperkuat data yang sudah ada
- e. Mengakhiri wawancara dengan mengucapkan terimakasih kepada informan karena sudah membantu dalam penelitian ini
- f. Menulis hasil wawancara pada catatan guna mempermudah dalam menganalisa dan menarik kesimpulan.⁴⁴

Dalam penelitian ini penulis mengambil sample sebanyak 5 orang melalui wawancara. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan subjek yang akan diteliti yang sekiranya mengetahui secara keseluruhan tentang jual beli dalam aplikasi Jombingo. Sample diambil diambil orang-orang yang terpilih oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sample. Penulis juga menggunakan acuan tambahan dengan menggali data dari karya-karya ilmiah diinternet.

2. Observasi

Observasi adalah upaya ilmiah bersifat empiris yang memanfaatkan kelima panca indera seperti pendengaran, penglihatan, perasa, dan sentuhan, yang didasarkan pada data-data lapangan maupun catatan yang tertulis. Dalam ilmu kualitatif, observasi berfungsi sebagai sarana untuk

⁴⁴ Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CitaPustaka Media, 2021), hlm. 121.

mengatasi ketidakpastian dan mengembangkan kerangka konseptual untuk metode observasi secara sistematis.⁴⁵ Observasi yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu mengamati secara langsung dengan pengguna aplikasi Jombingo terkait mekanisme transaksi jual beli serta data-data lain yang sekiranya dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Internet searching

Mengakses website dan situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian sebagai acuan atau referensi dalam menemukan fakta atau teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengakses website yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.⁴⁶ Dalam metode ini penelitian ini akan dilakukan pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan pengguna terhadap aplikasi Jombingo.

E. Metode Analisis Data

⁴⁵ Albi Anggito, et.al, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 108.

⁴⁶ Sandu Siyoto dan Ali Sodiq, *Dasar Metodologi Penelitian.....*hlm. 69.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik yang bertujuan untuk mencari hubungan antar variabel. Adapun pengertian dari deskriptif analitik adalah metode yang berfungsi untuk mendapatkan data-data secara mendalam, yaitu data-data yang mengandung makna dan dapat mempengaruhi substansi penelitian secara signifikan.

Menggunakan deskriptif analitik atau analisis data kualitatif yaitu analisis data yang dilakukan secara sistematis atau tersusun secara runtut sehingga data-data yang dipaparkan mudah untuk diinterpretasikan tentang kejadian-kejadian atau gejala-gejala sosial yang terjadi dimasyarakat yang menjadi satu kesatuan, sehingga mendapatkan pola yang berlaku dimasyarakat.⁴⁷ Dalam penelitian ini objek penelitian berupa rekaman dokumen baik tertulis yang dituangkan dalam narasi maupun tidak seperti gambar, foto, atau bentuk non angka lainnya. Kemudian penulis menggunakan metode analisis kualitatif untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini.

⁴⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), hlm. 95.

BAB IV

TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP E-COMMERCE PADA

APLIKASI JOMBINGO

A. Gambaran Umum Aplikasi Jombingo

Aplikasi Jombingo merupakan aplikasi *platform social e-commerce* belanja online yang dapat menghadirkan pengalaman belanja unik dan menarik bagi penggunanya. Pengguna memiliki kesempatan mendapatkan barang yang lebih murah dengan sistem belanja bersama, selain belanja bersama pengguna juga bisa diskusi dengan anggota lain tentang informasi berbagai produk-produk hemat biaya lainnya.⁴⁸ Manajemen Jombingo mengklaim hal tersebut karena pada aplikasi Jombingo memiliki kontak langsung dengan para supplier produk-produk diplatform yang memiliki harga lebih bersaing.

Salah satu keunikan dari aplikasi Jombingo yaitu sistem belanja yang dilakukan secara berkelompok atau belanja bersama yang biasa disebut dengan istilah *group buy* atau *complete group*. Jombingo selain dapat kontak langsung dengan supplier, pengguna juga dapat meraih harga yang sangat terjangkau karena ada sistem *group buy*. Pengguna aplikasi Jombingo juga mendapatkan pengalaman bisa berinteraksi sosial dengan pengguna lainnya, berdasarkan minat dan kebiasaan membeli.

⁴⁸ Putri Ayu, "Cara Kerja Jombingo", diakses dari <https://www.suara.com/news/2023/06/30/160500/begini-cara-kerja-jombingo-yang-diduga-rugikan-membarnya-hingga-ratusan-juta..>, pada tanggal 23 Februari 2024 pukul 21.30.

Konsep dari pembalian di aplikasi Jombingo berbeda dengan berbagai aplikasi *e-commerce* lain, aplikasi Jombingo dapat digunakan untuk berbelanja berbagai produk dengan harga super murah, namun jika pengguna ingin membeli produk harus mengundang teman terlebih dahulu minimal 3 orang.⁴⁹ Berikut gambar aplikasi Jombingo:



Aplikasi Jombingo disebut juga aplikasi penghasil uang, dimana aplikasi tersebut bisa diunduh melalui *Playstore*. Aplikasi yang menawarkan berbagai produk dengan harga lebih murah jika dibandingkan dengan *platform marketplace* lainnya. Untuk memikat calon penggunanya, aplikasi Jombingo menawarkan sistem konsinyasi. Sistem konsinyasi merupakan sistem komisi yang diberikan kepada pengguna yang menjadi pemenang melakukan pembelian barang lewat aplikasi ini, komisi tersebut sejumlah uang dan masuk ke rekening Bank yang telah didaftarkan pengguna.⁵⁰

⁴⁹Agustina Melani, "Mengenal Aplikasi Jombingo", diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5332686/mengenal-apa-itu-aplikasi-jombingo>., pada tanggal 23 Februari 2024 pukul 21.00.

⁵⁰Irfantoni Listiyawan, *Pengertian Aplikasi Jombingo* diakses dari

Kelebihan aplikasi Jombingo yang menjadi andalan adalah aplikasi ini memiliki aturan tidak besar dan bisa digunakan untuk berbagai jenis *smartphone* dan tersedia produk terbaik dari brand-brand ternama didunia dan menggunakan sistem *Consumer to Factory (C2F)* dan *Business to Consumer (B2C)* yaitu menghubungkan konsumen dengan pabrik tanpa perantara dengan harga murah Keuntungan menggunakan aplikasi Jombingo yaitu: harga produk murah, produk berkualitas, bonus partisipasi yang menarik, kesempatan ikut konsinyasi.⁵¹



Aplikasi Jombingo merupakan usaha yang sudah memiliki legalitas usaha *Online Single Submission (OSS)* dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1910220089092 statusnya aktif dan sudah bermigrasi OSS RBA. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (PP No. 5/2021), NIB merupakan identitas untuk melakukan kegiatan usaha. Selain itu, perlu

<https://jete.id/jombingo-itu-apa/>, pada tanggal 23 Februari 2024 pukul 21.30.

⁵¹ Anonim, "Jombingo Hadirkan Fitur Belanja Langsung ke Pabrik", diakses dari <https://m.antaranews.com/foto/3457731/jombingo-hadirkan-fitur-belanja-langsung-ke-pabrik/2>, pada tanggal 23 Februari 2024 pukul 22.00.

diketahui bahwa NIB berlaku sebagai legalitas bagi kegiatan usaha yang memiliki resiko rendah. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) PP No. 5/2021. Selain perizinan tersebut, Aplikasi Jombingo juga sudah memiliki Tanda Daftar Penyelenggaraan Sistem Elektronik (TD PSE) yang diterbitkan oleh Kominfo pada akhir Desember 2022. Adapun nomor tanda daftar PSE aplikasi Jombingo adalah 008714.01/DJAI.PSE/12/2022.⁵²

Jombingo memiliki nilai-nilai yaitu: bertanggung jawab, bersyukur, pekerja keras, bersemangat untuk terus maju, selain itu aplikasi ini juga memiliki konsep seperti berani, selalu mengikuti perkembangan jaman, tidak mudah putus asa untuk berinovasi. Jombingo juga memiliki visi dan misi yaitu sebagai berikut:

- a. Visi: membuat platform layanan operasional yang profesional dan memperbesar kegiatan ekspor-import *e-commerce*.
- b. Misi: memimpin inovasi, berkembang bersama dan membantu UMKM dapat berhasil.⁵³

B. Mekanisme Praktik Transaksi Jual beli pada Aplikasi Jombingo

Berdasarkan informasi dari media sosial Jombingo official banyak pelaku usaha menggunakan transaksi jual beli melalui *e-commerce* yang dapat memberikan banyak kemudahan bagi konsumen. Salah satu situs transaksi *e-commerce* yang sedang populer di Indonesia yaitu Jombingo.⁵⁴

⁵² Anonim, "Izin Usaha Aplikasi Jombingo", diakses dari <https://kliklegal.com/mengaku-sebagai-e-commerce-kini.>, pada tanggal 24 Februari 2024 pukul 23.00.

⁵³ Website: diakses dari <https://www.instagram.com/p/CcxOLKbtug/?igsh=djdkmWZ6a3ZsNjQ5.>, pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 20.15.

⁵⁴ Nurlaili Janati, "Perlindungan Konsumen pada Platform Belanja Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah...", hlm. 136.

Aplikasi Jombingo didirikan oleh PT. Bingoby Digital kreasi yang telah terdaftar dalam perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Onlin Single Submisson (OSS) dilaman oss.go.id.

Masyarakat dalam menggunakan *e-commerce* yaitu lemahnya kedudukan konsumen, hal ini disebabkan karena tingkat kebutuhan yang semakin membuat konsumen menjadi konsumtif, sehingga tertarik dengan penawaran barang dengan harga ekonomis dan tingkat kesadaran konsumen dalam *e-commerce*. Dalam kegiatan transaksi *e-commerce*, konsumen hanya bisa melihat produknya hanya dari katalog penjual, *platfrom* dikelola oleh sistem, keterbatasan akses sehingga sering terjadi permasalahan yang menyebabkan kerugian konsumen dan perlu adanya perlindungan konsumen.⁵⁵

Dedikasi dari aplikasi Jombingo antara lain sebagai berikut:

- a. Masyarakat yang berkeadilan yaitu Jombingo peduli dan berusaha untuk menciptakan masyarakat dimana setiap orang memiliki kesempatan dan akses yang sama terhadap sumberdaya tanpa memandang latar belakang atau status sosial ekonomi mereka.
- b. Masyarakat yang berkelanjutan yaitu Jombingo peduli dalam membangun masyarakat yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan atau menghabiskan sumber daya alam.

⁵⁵Anonim, "Jombingo", diakses dari [https://kompas.com/search/?q=jo\(https://money.kompas.com\).mbingo&submit=Kirim#gsc.tab=0&gsc.q=jombingo.](https://kompas.com/search/?q=jo(https://money.kompas.com).mbingo&submit=Kirim#gsc.tab=0&gsc.q=jombingo.), pada tanggal 20 Maret 2024 22.30.

- c. Masyarakat yang sukses yaitu Jombingo berusaha peduli untuk menciptakan masyarakat yang makmur, berkembang, dan memenuhi kebutuhan dan keinginan penduduknya.⁵⁶

Dalam aplikasi Jombingo terdapat team leader yang bertugas memimpin, membantu dan mendukung tim yang dipimpin, mengarahkan dan menuntun tim atau individu dengan tujuan untuk mencapai suatu goal serta mengawasi timnya untuk mengeksekusi dan menyelesaikan suatu strategi yang telah dibuat. Syarat dan ketentuan menjadi team leader adalah sebagai berikut:

1. Mengajak minimal 3 pengguna baru untuk berbelanja di aplikasi Jombingo.
2. Apabila team leader dapat mengundang 3 pengguna baru dikonsinyasi *grup buy* maka team leader akan mendapatkan voucher lainnya dari aplikasi Jombingo.
3. Memiliki WAG bersama dengan member tim
4. Mengembangkan tim dengan mendelegasikan tugas kepada member tim.
5. Reward tidak akan diberikan jika team leader melakukan transaksi belanja lama diluar dari member tim.

Pada aplikasi Jombingo dalam melakukan transaksi jual beli menggunakan sistem *complete group buy*, adapun langkah-langkah dalam

⁵⁶ Website, diakses dari <https://www.instagram.com/p/CcxOLKBtug/?igsh=djdkMWZ6a3ZsNjQ5>, pada tanggal 24 Maret 2024 pukul 20.00.

melakukan *complete grup buy* untuk berbelanja di aplikasi Jombingo sebagai berikut:

- 1) Buka aplikasi Jombingo
- 2) Carilah produk yang ingin Anda beli, seperti contoh dibawah ini:



- 3) Klik “mulai grup” dan tambahkan alamat Anda
- 4) Klik ”buat pesanan” lalu klik “konfirmasi pembayaran”
- 5) Lalu klik “mengundang link” dan klik salin link, seperti contoh pada gambar dibawah ini:



- 6) Kemudian kirim link kepada teman Anda
- 7) Teman Anda hanya perlu mengklik link yang telah Anda kirim dan mendownload aplikasi Jombingo melalui link tersebut
- 8) Lalu teman Anda buka aplikasi tersebut dan mengklik “izinkan” dan klik “mendaftar”
- 9) Isi data diri teman Anda dan klik “dapatkan captcha” dan tunggu kode otp masuk kemudian masukkan password lalu klik “mendaftar sekarang”
- 10) Teman Anda buka aplikasinya dan buka profil “saya” lalu klik “aku terlibat” masukkan alamat teman Anda klik “buat pesanan”
- 11) Setelah konfirmasi pembayaran klik “confirm” lalu isi lagi identitas teman Anda untuk verifikasi barang yang akan Anda beli dan tunggu pesan dari admin aplikasi Jombingo
- 12) Kemudian klik ke profil “saya” lalu klik “belum bayar” untuk melakukan pembayaran dengan mengklik pembayaran lalu tekan pembayaran kemudian konfirmasi pembayaran dan klik “dikemas”
- 13) Tekan “pengiriman” dan tunggu barang datang.⁵⁷

Praktik jual beli pada aplikasi Jombingo yakni pembeli ketika ingin membeli produk harus mengundang temannya terlebih dahulu kemudian melakukan topup dan diundi oleh sistemnya, aplikasi Jombingo menyediakan produk dengan harga ekonomis dengan sistem belanja grup.

⁵⁷Anonim, “Tutorial *complete grup buy*”, diakses dari <https://www.facebook.com/watch/?v=310663631007966>, pada tanggal 19 Maret 2024 pukul 19.00.

Dalam kegiatan transaksi di Jombingo konsumen dapat membeli produk dengan belanja bersama (*share buy*) dengan cara mengundang teman terlebih dahulu dan membuat grup dengan produk yang sama, masing-masing anggota melakukan top-up terlebih dahulu, kemudian diundi oleh sistem, lalu sistem akan mengundi beberapa nama anggota grup dan salah satu anggotanya menjadi pemenang, pemenang yang terpilih akan diberikan dua pilihan yaitu produk akan dikirim langsung ke alamat tujuan atau akan dikonsinyasikan. Anggota yang tidak memenangkan undian dana yang telah ditop-upkan akan dikembalikan ke saldo awal. Konsumen dapat menjadi sasaran atau objek bagi pelaku ekonomi (bisnismen) yang sengaja mencari keuntungan yang besar, baik melalui promosi maupun penjualan.⁵⁸

Jombingo merupakan *e-commerce* sosial terbaru yang menghadirkan produk-produk dengan harga terjangkau dan menawarkan pengalaman belanja yang unik dan menarik bagi semua pengguna dengan pembelian sistem konsinyasi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, konsinyasi adalah bentuk kerjasama dimana pemilik akan menitipkan produknya untuk dijual kembali dan tentunya bisa mendapatkan bonus partisipasi dan tambahan komisi, belum lagi jika pengguna baru yang bisa mendapatkan harga produk super murah karena mendapatkan harga promo hanya dengan 10ribu bisa mendapatkan produk yang harganya hingga 170ribuan.

⁵⁸ Putri Ayu, "Cara Kerja Jombingo", diakses dari <https://www.suara.com/news/2023/06/30/160500/begini-cara-kerja-jombingo-yang-diduga-rugikan-membarnya-hingga-ratusan-juta> ., pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.00.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu pengguna aplikasi Jombingo sebagai berikut:

- a. Narasumber IM bergabung dalam aplikasi Jombingo sejak tahun 2022, alasan IM bergabung ialah Jombingo selain harga produknya yang murah juga bisa membantu perekonomian yaitu mendapat penghasilan tanpa harus keluar rumah, produk yang IM biasanya diminati yaitu berbagai aksesoris,⁵⁹ dalam praktik pembelian produk IM harus mengundang orang lain untuk bergabung dimana syarat transaksi di aplikasi Jombingo harus ada 2 orang atau lebih kemudian membuat suatu group atau kelompok. Kemudian para anggota group diundi oleh sistem Jombingo untuk menentukan siapa yang menjadi pemenang, untuk sistem pembayaran pada aplikasi Jombingo itu masing-masing anggota tim melakukan topup sesuai dengan harga produk yang akan dibeli. Setelah adanya pemberitahuan mengenai pemenang, si pemenang diberi dua pilihan barang akan dikirim langsung ke alamat tujuan atau dikonsinyasikan. Jika produk dikonsinyasikan maka anggota tersebut akan mendapatkan saldo sejumlah harga barang, bonus partisipasi dan bonus dari hasil konsinyasi.

⁵⁹ IM (pengguna), Hasil Wawancara pada tanggal 12 Februari 2024 pukul 14.00.

Contoh produk yang dikonsinyasikan sebagai berikut:



Menurut IM mengenai jual beli pada aplikasi Jombingo yang pelaku pembelinya belum jelas dan harus diundi terlebih dahulu itu jual beli yang menaik dan unik, tidak jadi masalah karena tidak merugikan oranglain.

- b. Narasumber JK bergabung pada aplikasi Jombingo sejak tahun 2022, alasan bergabung diaplikasi ini karena Jombingo menawarkan harga produk yang lebih murah dari *e-commerce* lainnya dan bisa mendapatkan bonus saldo. Produk yang biasanya JK minati adalah produk perabotan rumah tangga,⁶⁰ dalam praktik pembelian produk JK terlebih dahulu harus mengundang teman yang sama-sama minat produk tersebut dengan cara membuat group, kemudian JK dan temannya sama-

⁶⁰ JK (pengguna), Hasil Wawancara pada tanggal 14 Februari 2024 pukul 13.00.

sama melakukan pengisian saldo terlebih dahulu, setelah itu dilakukan pengundian oleh sistem Jombingo, setelah ada pemberitahuan pemenang JK seringkali kalah dan belum pernah mendapatkan barang atau mengkonsinyasikan. Menurut JK mengenai jual beli pada aplikasi Jombingo yang pelaku pembelinya belum jelas dan harus diundi terlebih dahulu itu jual beli adanya ketidak jelasan dan belum ada kepastian seseorang bisa mendapatkan produk tersebut dan apabila tidak menjadi pemenang maka anggota merasa kecewa karena tidak bisa mendapatkan produk yang diinginkan, tetapi tidak menjadi masalah karena anggota tidak mengalami kerugian karena uang yang telah ditopupkan akan dikembalikan kesaldo awal

- c. Narasumber UU bergabung dalam aplikasi Jombingo pada tahun 2022, alasan UU bergabung ialah produk yang ditawarkan Jombingo lebih murah apalagi jika pengguna baru harga yang aslinya 100ribuan bisa menjadi 10ribuan, produk yang biasanya UU minati adalah alat rumah tangga,⁶¹ dalam praktik pembelian UU harus mengundang oranglain untuk membuat group dan melakukan pengeklikan barang dan mengisi saldo seharga produk yang minati. Setelah semua anggota group melakukan topup kemudian menunggu hasil undian dari sistem Jombingo, kemudian ada pemberitahuan pemenang, UU sering memenangkan undian, UU diberi dua pilihan, produk dikirim ke alamat UU atau dikonsinyasikan, akan tetapi UU lebih memilih barang dikirim

⁶¹ UU (pengguna), Hasil Wawancara pada tanggal 18 Februari 2024 pukul 14.00.

langsung ke alamat UU tidak pernah melakukan konsinyasi. Menurut UU mengenai jual beli pada aplikasi Jombingo yang pelaku pembelinya belum jelas dan harus diundi terlebih dahulu itu tidak menjadi masalah asalkan tidak ada unsur riba, dan tetap memenuhi rukun dan syarat jual beli.

- d. Narasumber NI bergabung sejak tahun 2022, alasan NI bergabung pada aplikasi Jombingo karena di aplikasi ini NI dan anggota group bisa berdiskusi perihal produk-produk yang hemat biaya, produk yang sering diminati NI ialah produk fashion yang harganya lebih murah dibandingkan dengan platform lainnya.⁶² Dalam proses pembelian NI harus melakukan *share buy link* ke group diskusi hemat biaya tersebut, kemudian anggota yang juga minat produk tersebut mengklik dan melakukan topup seharga barang tersebut, kemudian diundi oleh sistem Jombingonya, setelah ada pemberitahuan pemenang, kemudian pemenang diberi dua pilihan produk akan dikirim langsung ke alamat tujuan atau produk akan dikonsinyasikan, jika dikonsinyasikan pemenang akan mendapat saldo harga produk, bonus partisipasi dan komisi. Menurut NI mengenai jual beli pada aplikasi Jombingo yang pelaku pembelinya belum jelas dan harus diundi terlebih dahulu itu tidak menjadi masalah karena anggota grup disini sudah mengetahui konsekuensinya jika tidak memenangkan undian dan saldo yang telah

⁶²NI (pengguna), Hasil Wawancara pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 10.00.

ditopupkan akan dikembalikan dan tetap memenuhi rukun dan syarat jual beli.

- e. Narasumber EM bergabung dalam aplikasi Jombingo pada tahun 2022, alasan EM bergabung ialah produk yang ditawarkan Jombingo lebih murah apalagi jika pengguna baru harga yang aslinya 100ribuan bisa menjadi 10ribuan, produk yang biasanya EM minati adalah aksesoris,⁶³ dalam praktik pembelian EM harus mengundang oranglain untuk membuat group dan melakukan pengeklisan barang dan mengisi saldo seharga produk yang minati. Setelah semua anggota group melakukan topup kemudian menunggu hasil undian dari sistem Jombingo, kemudian ada pemberitahuan pemenang, EM sering memenangkan undian, EM diberi dua pilihan, produk dikirim ke alamat EM atau dikonsinyasikan, akan tetapi EM lebih memilih barang dikirim langsung ke alamat EM tidak pernah melakukan konsinyasi.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa responden yakni 5 pengguna aplikasi Jombingo, penulis menyimpulkan bahwa praktik transaksi jual beli pada aplikasi Jombingo itu merupakan *platform* yang unik dan menarik dibandingkan dengan *platform* lainnya karena pada jual beli pada aplikasi Jombingo pengguna selain produk yang ditawarkan lebih murah, anggota group juga bisa berdiskusi terlebih dahulu tentang produk-produk hemat biaya lainnya yang lagi *tranding*, selain itu setelah ada pemberitahuan undian pada aplikasi ini anggota yang menjadi pemenang

⁶³ EM (pengguna), Hasil Wawancara pada tanggal 21 Februari 2024 pukul 10.00

juga diberi kesempatan untuk memilih dua pilihan, produk akan dikirring langsung ke alamat tujuan atau produk dikonsinyasikan, jika produk dikonsinyasikan maka bisa mendapatkan bonus partisipasi dan tambahan komisi, dan anggota yang tidak menang akan kecewa karena tidak berhasil mendapatkan produk yang diinginkan akan tetapi tidak mengalami kerugian karena uang yang telah ditopupkan akan dikembalikan ke saldo awal.

C. Analisis Fikih Muamalah terhadap Transaksi Jual beli pada Aplikasi Jombingo

Fikih Muamalah merupakan aturan atau hukum-hukum Allah yang ditunjukkan untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya perihal keduniawian sosial masyarakat seperti jual beli, utang-piutang, sewa-menyewa, dan tukar-menukar barang lainnya yang bermanfaat dan mengikuti ketentuan syariat. Dari ketentuan tersebut seseorang harus saling menukarkan barang atau harta secara hukum Islam. Tukar-menukar barang disebut juga dengan istilah jual-beli atau *al-bai'*. Dalam kegiatan Jual beli oleh pelaku penjual dan pembeli harus memenuhi prinsip hukum Islam baik berdasarkan al-Qur'an, hadits, ijma', dan qiyas atau berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau disebut juga DSN-MUI khususnya mengenai bisnis keuangan syariah yang berbadan hukum.

Jual beli atau *al-bai'* menurut etomologi artinya tukar-menukar sesuatu, sedangkan menurut termonologis *bai'* atau jual beli adalah suatu kegiatan muamalah tukar-menukar materi yang memberikan efek pemindahan kepemilikan barang atau jasa secara permanen. Seiring

berjalannya perkembangan jaman yang mengakibatkan perubahan pola pikir hidup dan hubungan satu dengan yang lain semakin bermacam-macam kegiatan manusia diberbagai bidang, seperti teknologi, sosial politik dan ekonomi. Pada bidang ekonomi khususnya ekonomi Islam seperti munculnya berbagai jenis dalam kegiatan transaksi jual beli salah satunya yaitu jual beli secara online atau *online shopping*, dengan jual beli online seseorang dapat berbelanja tanpa harus keluar rumah cukup dengan membuka *smart phone* kebutuhan akan terpenuhi.

Pada prinsipnya setiap melakukan kegiatan transaksi jual beli seseorang harus memperhatikan dan kehati-hatian baik sebagai penjual atau pembeli supaya terhindar dari penipuan bagi kedua belah pihak terlebih jual beli secara online yang transaksinya tidak bertemu langsung yaitu hanya dengan akun pembeli yang hanya dengan mendaftarkan nomor *telephone* makan akan secara otomatis data pembeli sudah lengkap dan terverifikasi melalui data keluarga. Dalam jual beli online pembeli hanya bisa melihat barang yang dijual melalui deskripsi gambar yang diberikan oleh penjual, deskripsi tersebut menjadi sebuah dasar acuan bagi pembeli untuk memeriksa detail produk yang akan dibeli, sedangkan untuk melihat kualitas produk hanya bisa dilihat dari ulasan pembeli sebelumnya yang terdapat pada ulasan komentar. Kedua hal tersebut dapat menentukan keyakinan seseorang dalam membeli atau tidak dari sisi produk yang diminati.⁶⁴

⁶⁴ Dede Abdurrahman, et.al, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual beli Online", 2020,

Sedangkan jika dilihat dari pemilik barang yakni toko yang menjual, pembeli dapat melihat kuantitas produk yang telah dijual, hal ini menjadi salah satu pertimbangan yang cukup akurat dalam mengambil keputusan jadi atau tidaknya memilih toko tersebut. Pembeli (*musytari*) melakukan pemesanan kepada *online shop*, kemudian pihak *online shop* (*bai'*) memberikan nomer pesanan dan kode pembayaran sebagai alat bukti pesanan, pembeli (*musytari*) melakukan transfer dana ke nomor rekening pihak *online shop*, Pengiriman barang sesuai data pemesan/pembeli (*bai'*) kemudian proses pesan oleh pembeli (*bai'*) yakni dengan memperhatikan detail produk yang akan dibeli, sehingga pembeli mengetahui informasi produk tersebut, baik dari segi kualitas, jenis, warna produk dan kelengkapan lainnya karena data tersebut menjadi hal penting bagi pembeli karena tidak bisa melihat secara langsung produk yang akan dibeli. Ketika informasi produk (*ma'qud 'alaih*) tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan pembeli, maka pembeli bisa mencari produk yang lainnya.

Pada umumnya jual beli yang diharamkan atau di larang oleh Allah swt dan Rasul-nya ada dua faktor atau hal, yaitu barang yang akan diperjualbelikan termasuk barang atau benda haram dan cara yang dilakukan tidak sesuai dengan ajaran agama islam, seperti yang terdapat dalam Hadis Riwayat Muslim No. 1412 :

a) Menjual di atas jualan saudaranya

لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خَطْبِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَ

“Janganlah seseorang menjual di atas jualan saudaranya. Janganlah pula seseorang khitbah (melamar) di atas khitbah saudaranya kecuali jika ia mendapat izin akan hal itu”. (HR. Muslim no. 1412).

Yang dimaksud menjual di atas jualan saudaranya jika seseorang yang telah membeli sesuatu dan masih dalam tenggang khiyar (bisa memutuskan atau melanjutkan transaksi atau membatalkannya) kemudian transaksi tersebut dibatalkan, jual beli tersebut jelas haram karena didalamnya ada tindakan yang merugikan pihak lain.⁶⁵

Pada saat proses *khiyar* terdapat *ma'qud 'alaih* telah selesai, maka pembeli melakukan pemesanan kepada *bai'* sebagai bukti bahwa *bai'* telah memesan. Pihak *online shop* memberikan nomor pemesanan dan nomor tagihan yang harus dibayar yang biasanya dalam bentuk kode bayar. Pembayaran dapat dilakukan berbagai cara sesuai dengan kemudahan pembeli itu sendiri. Biasanya proses pembayaran diberikan tenggang waktu selama 24 jam untuk melakukan pembayaran, sehingga akan berampak pada saat melebihi batas waktu tersebut pembeli tidak bisa melanjutkan proses jual beli. Proses jual beli akan terlaksana apabila pembeli melakukan pembayaran melalui rekening atau kode bayar yang ditunjukkan oleh *online shop*.⁶⁶

⁶⁵ Arif Imam Maulidin dan Cucu Kania Sari, “Hadis Tentang Jual Beli Yang Dilarang, *Jurnal Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-Falah*, Vol. 1, No. 1, hlm.20. Diakses dari <https://ejurnal.staialfalah.ac.id/>., pada tanggal

⁶⁶ Dede Abdurrahman, et.al, ”Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual beli Online”.....,hlm. 41.

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam jual beli salam adalah sebagai berikut:

- a) Syarat orang yang berakad yaitu Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mengharuskan *aqid* harus berakal yakni sudah mumayyiz, anak remaja yang bicaranya suda dapat dipahami serta umur 7 tahun. Oleh karena itu anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh melakukan transaksi jual beli sekalipun itu miliknya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyaratkan *aqil* itu harus sudah balight, berakal, telah mampu menjaga agama dan hartanya, Oleh sebab itu Ulama Hanabila membolehkan seorang anak kecil membeli barang yatas izin orangtuanya.
- b) Menurut Ahmad Azhar Basyir syarat mengenai pembayaran atau harga yaitu alat bayar harus diketahui jelas jenis, ukuran dan jumlahnya oleh pihak yang bertransaksi. Hal ini untuk menghindari ketidakjelasan dalam bertransaksi yang dikhawatirkan bisa menimbulkan permasalahan dikemudian hari, pembayaran harus diwujudkan semuanya ketika akad telah disepakati bersama karena untuk membantu pihak yang butuh modal untuk biaya produksi, pembayaran tidak dapat melalui bentuk pembebasan hutang.
- c) Syarat yang berkaitan dengan dengan barang yaitu, diantaranya:
 - 1) Barangnya menjadi tanggungan bagi penjual, dengan demikian produk pesanan yang telah menjadi tenggungan pihak penjual, keberadaanya tidak boleh diserahkan kepada pihak lain.

- 2) Deskripsi barang yang tertera harus dengan sifat-sifat yang jelas, seperti dengan menyebutkan ukuran, warna, dan jenisnya, hal ini dilakukan supaya tidak terjadi permasalahan antar para pihak yang mengakibatkan permusuhan diantara keduanya.
- 3) Barang yang telah dipesan harus benar tersedia di pasaran akad berlangsung sampai waktu tiba penyerahan barang, hal ini untuk menjamin kepastian dapat diserahkan barang tersebut tepat waktu dalam pengirimannya.
- 4) Menurut Ulama Hanafiyah barang yang telah dipesan dalam akad salam harus berupa *al-misliyat*, yakni barang yang banyak persamaannya dipasaran yang kuantitasnya dapat dinyatakan dalam hitungan, takaran, atau timbangan.⁶⁸
- 5) Proses penyerahan barang dilakukan dikemudian hari, barangnya dapat diberikan sesuai dengan waktu yang dijanjikan supaya terhindar dari penipuan.
- 6) Disebutkan tempat penyerahan barang yang dipesan.

Dalam hukum Islam terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam akad jual beli yang terdapat dalam ruku yang menentukan akad tersebut sah atau tidaknya akad tersebut. Terbagi menjadi 4 syarat yang harus diperhatikan antara lain sebagai berikut:

⁶⁸ Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 114.

- a. Syarat *In 'iqad* adalah syarat yang diharuskan dalam suatu akad diperbolehkan menurut syariat Islam, menurut Ulama Hanafiyah terdiri dari 4 syarat yang ada pada syarat *in'qad* diantaranya ialah pada akad itu sendiri, *akid* yaitu tempat terjadinya akad dan *ma'qud 'alaih*.
- b. Syarat *nafadz* adalah suatu syarat yang menyatakan apakah sebuah akad dinyatakan *nafadz* atau *mauquf* terdapat 2 kriteria yang harus dipenuhi yaitu kepemilikan dan wilayah lalu yang kedua yaitu objek transaksi tidak terdapat hak atau kepemilikan orang lain.⁶⁹

Berikut adalah penjelasan secara jelas dan terperinci tentang ketentuan *syarat in'iqad* dan *syarat nafadz*.

1. Sighat (ijab kabul)

Ijab qobul dalam aturan jual beli dapat dilakukan dengan ucapan lisan, tulisan atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis. Ijab qobul merupakan ucapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan akad. Ijab kabul dapat dilaksanakan dalam bermacam bentuk yang dapat menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak. Ijab dan kabul dapat berupa ucapan, tindakan, atau isyarat. Ucapan dapat diungkapkan dalam berbagai macam bentuk yang tertera pada penjelasan diatas akan tetapi yang paling penting dalam ijab kabul adalah mengandung maksud dan tujuan dari jual beli tersebut.

⁶⁹ Dimiyayddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 74.

2. Objek akad (*ma'qud 'alaih*), adapun syarat untuk objek akad di antaranya, adalah sebagai berikut:
 - a) Suci dan bisa disucikan
 - b) Bermanfaat menurut hukum Islam
 - c) Objek ada dan jelas
 - d) Tidak dibatasi tenggang waktu tertentu
 - e) Dapat diserahkan
 - f) Milik sendiri
 - g) Tertentu atau dapat diindra.⁷⁰
3. *Aqid* (penjual dan pembeli)

Penjual dan pembeli merupakan orang yang berkad. Penjual dan pembeli harus jelas ada ketika akad berlangsung dan memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Berakal, jual belinya orang gila atau rusak akalnya dianggap seperti dalam keadaan tidak sadar dianggap tidak sah.
- b) Baligh, jual belinya anak kecil yang belum baligh dihukumi tidak sah, akan tetapi jika anak tersebut sudah mampu membedakan yang baik dan buruk atau disebut dengan *mumayyiz* dibolehkan untuk melakukan akad jual beli dengan transaksi yang murah atau dengan kata lain barang-barang yang mudah didapatkan anak kecil seperti permen, minuman, dan lain sebagainya.

⁷⁰ Bela Candra Sari, dkk, "Jual Beli Konsep All You Can Eat dalam Perspektif Fiqh Muamalah", *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomoi Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 43-44. Diakses dari <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/muamalah/article/download/5000/2648/>, pada tanggal 25 Maret 2024 pukul 14.00.

- c) Berhak menggunakan hartanya. Orang yang melakukan jual beli harus berhak menggunakan hartanya, sementara orang menggunakan harta milik orang lain yang idiot/ sangat bodoh tidak sah melakukan akad tersebut.⁷¹

Dalam jual beli ini adanya seseorang yang melakukan kesepakatan untuk melakukan suatu akad jual beli dan menentukan harga barang tersebut sesuai dengan perjanjian dengan di bayar sekarang atau nanti setelah barang di terima, namun barang yang akan diperjualbelikan tidak ada. Dengan hal ini si penjual nantinya mencari barang yang ingin atau akan dibeli oleh pembeli, kemudian penjual membeli barang tersebut dan menyerahkan kepada pembeli. Jenis jual beli ini hukumnya haram, karena si penjual tidak memiliki barang yang dijual dan menjual sesuatu yang belum menjadi miliknya, dan termasuk menjual hutang dengan hutang, karena harga barang tidak jelas.⁷²

Pada aplikasi Jombingo ketika seorang akan melakukan transaksi barang, orang itu harus mengundang temannya terlebih dahulu dan melakukan pembuatan group, para anggota group dalam melakukan akad harus atas dasar suka sama suka dengan barang tersebut dan sesama anggota group tidak ada paksaan. Dalam transaksi jual beli pada aplikasi Jombingo pembeli harus diundi

⁷¹ Abdul Haris, "Pelaksanaan Jual beli dengan menggunakan Akad *as-Salam* ditinjau dari Prinsip *Tabadul al-Manafi*"..., hlm. 113-115.

⁷² Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2012), hlm. 116.

terlebih dahulu oleh sistem aplikasinya, jadi belum ada kejelasan siapa yang akan menjadi pemenang (pembeli) atau anggota yang berhak membeli barang yang diminati. Dari segi ijab qobul dan kriteria barang yang halal pada transaksi jual beli di aplikasi Jombingo ini memenuhi syarat yang telah diuraikan diatas yaitu sesuai dengan peraturan akad jual beli.

Dalam syariat Islam yang telah diuraikan diatas jual beli pada aplikasi Jombingo tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, akan tetapi transaksi jual beli pada aplikasi Jombingo *Aqid* (pembeli) belum jelas siapa yang akan menjadi pelaku pembelinya karena sistemnya diundi oleh sistem aplikasinya dan barang yang diperjual belikan juga belum jelas, permasalahan seperti ini dalam Islam disebut dengan istilah jual beli yang mengandung unsur *garar* yaitu adanya ketidak jelasan. Akan tetapi tidak semua *garar* itu menjadi sebab pengharaman, *garar* apa bila ringan atau sedikit maka tidak akan menjadi penghalang keabsahan akad jual beli, karena *Garar* (tidak ada kejelasan)⁷³ pelaku pembeli yang ada pada proses mekanisme transaksi pada aplikasi Jombingo.

Garar menurut ahli fikih adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (*mastur al-aqibah*), Substansi *Garar* yaitu apabila rukun tidak ada maka akadnya batil

⁷³ Idris Parakkasi, *Pemasaran Syariah Era Digital* (Bogor: Lindan Bestari, 2020), hlm. 183.

(tidak ada) namun apabila unsur rukun tidak pasti maka akadnya ada tetapi tidak sah. *Garar* hukumnya dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *gararnya* itu hukumnya tidak boleh.

Permasalahan *garar* sering menimbulkan perselisihan dan permusuhan, karena sesungguhnya setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha), mereka harus memiliki informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena ada suatu yang tidak diketahui oleh salah satu pihak.⁷⁴ Seperti yang terjadi pada transaksi jual beli pada aplikasi Jombingo semua anggota group harus mempunyai informasi yang sama terkait produk yang diminati dan semua anggota group juga sudah mengetahui konsekuensi jika tidak mendapatkan undian pemenang yaitu tidak bisa mendapatkan produk yang diminati supaya apabila tidak memenangkan undian tidak merasa ditipu atau dicurangi.

Gharar yang terkait dengan objek ini pada prinsipnya adalah semua ketidakjelasan atau ketidaktahuan akan jenis dari suatu barang, klasifikasi barang serta sifat-sifat termasuk kuantitas, identitas spesifik ataupun karena waktu pembayarannya yang tidak pasti. Termasuk dalam gharar yang terkait dengan objek ini adalah jika objeknya tidak memungkinkan untuk diserahkan atau objeknya tidak eksis atau tidak ada dan terakhir adalah objek

⁷⁴ Adiwarman, Oni. *Riba, Garar dan kaidah-kaidah ekonomi syariah Analisis Ekonomi Syariah...*, hlm. 79-80.

yang tidak dapat disaksikan atau dilihat. ketidaktahuan akan jenis objek, ketidaktahuan akan spesies objek, ketidaktahuan akan sifat (atribut) objek, ketidaktahuan akan kuantitas objek, ketidaktahuan akan esensi objek, ketidaktahuan akan kuantitas objek, ketidakmampuan untuk menyerahkan barang, memperjanjikan objek yang tidak ada, serta, memperjualbelikan barang yang tidak dapat dilihat.

Gharar atau ketidakjelasan atau ketidaktahuan akan objek disebut juga dengan *garar fahisy*. *Garar fahisy* adalah *garar* yang memang jelas-jelas tingkat ke-garar-annya itu sangat tinggi, tingkat ketidaktahuannya atau diragukannya itu sangat tinggi. Karena seperti itulah maka kontrak atau transaksi itu dengan mengadu nasib atau untung-untungan serta berpotensi merugikan salah satu pihak dalam transaksi.⁷⁵

Dalam hal ini mekanisme transaksi jual beli pada aplikasi Jombingo terdapat ketidak jelasan objek karena objek yang diperjual belikan tidak dapat disaksikan, tidak dapat dilihat dan pelaku pembeli belum ada kejelasan karena transaksi jual belinya itu dilakukan dengan sistem pengundian anggota dimana yang menang itulah yang menjadi pelaku pembeli barang, permasalahan seperti ini termasuk *garar Fahisy* yang tingkat ketidaktahuannya atau keraguannya itu sangat tinggi, maka seperti ini tidak diperbolehkan.

⁷⁵ Agus Triyana "Garar; Konsep dan Penghindarannya" Jurnal Hukum, 2010, Vol. 17, No. 4, hlm. 621. Diakses dari <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/3933/3512/5698> ., pada tanggal 24 April 2024 pukul 19.00.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Transaksi jual beli dalam aplikasi Jombingo konsumen dapat membeli produk dengan belanja bersama (*share buy*) dengan cara mengundang teman terlebih dahulu dan membuat grup dengan produk yang sama, masing-masing anggota melakukan top-up terlebih dahulu, kemudian diundi oleh sistem, lalu sistem akan mengundi beberapa nama anggota grup dan salah satu anggotanya menjadi pemenang, pemenang yang terpilih akan diberikan dua pilihan yaitu produk akan dikirim langsung ke alamat tujuan atau akan dikonsinyasikan. Anggota yang tidak memenangkan undian dana yang telah ditop-upkan akan dikembalikan ke saldo awal.

Berdasarkan Tinjauan Fikih Muamalah terhadap *e-commerce* pada aplikasi Jombingo, Praktik Jual beli pada aplikasi Jombingo, dimana syarat dari rukun transaksi tersebut ada yang tidak terpenuhi, objek yang ditransaksikan tidak jelas atau tidak dapat dilihat dan pelaku pembeli yang tidak jelas seperti yang telah diuraikan pada bab IV, sehingga transaksi tersebut tidak diperbolehkan. Perilaku ini termasuk *garar Fahisy*.

B. Saran

Adapun saran dari penulis yang berkaitan dengan transaksi jual beli pada aplikasi Jombingo sebagai berikut:

Untuk menghindari kekecewaan antara kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, pada aplikasi Jombingo khususnya kekecewaan pembeli karena tidak bisa mendapatkan barang yang diinginkan, penulis menyarankan supaya dalam melaksanakan jual beli sebagai bentuk muamalah dalam bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan hendaknya mengikuti aturan jual beli yang mengandung *garar* dan mengambil keuntungan yang berlebih-lebihan yang membuat kita melakukan perbuatan riba, dan memakan harta sesama umat manusia dengan jalan yang bathil.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, et.al. *Fikih Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Adiwarman, Oni. *Riba, Garar dan kaidah-kaidah ekonomi syariah Analisis Ekonomi Syariah*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Ahmad, Abu, et.al. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Angkasa, 2002.
- Albi Anggito, et.al, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Ammi Nur, *Fiqh jual beli dan harta haram*, t.k.: *Muamalah Publishing*, t.t.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Dimyayddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis*, Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2010.
- Gulo W, *Metode Penelitian*, t.k: t.p.,t.t.
- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press, 2020.
- Harun, *Fikih Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenadamedia, 2015.
- Idris Parakkasi, *Pemasaran Syariah Era Digital*, Bogor: Lindan Bestari, 2020.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2021.
- Rizky, Muhammad. *Jual beli online menurut madzhab Asy-syafi'i*, Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015.
- Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bndung: CitaPustaka Media, 2021.
- Siyoto, Sandu, dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Peneliian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2025.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Jurnal

Anonim, "Izin Usaha Aplikasi Jombingo", <https://kliklegal.com/mengaku-sebagai-e-commerce-kini>.

Anonim, "Jombingo Hadirkan Fitur Belanja Langsung ke Pabrik", <https://m.antaranews.com/foto/3457731/jombingo-hadirkan-fitur-belanja-langsung-ke-pabrik/2>.

Anonim, *Digitalisasi Jombingo beri kemudahan masyarakat jual beli*, <https://mediaindonesia.com/nusantara/>.

Anonim, <https://www.instagram.com/p/CcxdOLKbtug/?igsh=djdkMWZ6a3ZsNjQ5>.

Anonim, *Jual beli Muqayadhah*, t.k.: Almanhaj, 2006, <https://almanhaj.or.id/4033-jual-beli-muqayadhah-murathalah-sharf.html>.

Anonim, "Tutorial complete grup buy", <https://www.facebook.com/watch/?v=310663631007966>.

Anonim, [https://kompas.com/search/?q=jo\(https://money.kompas.com\).mbingo&submit=Kirim#gsc.tab=0&gsc.q=jombingo](https://kompas.com/search/?q=jo(https://money.kompas.com).mbingo&submit=Kirim#gsc.tab=0&gsc.q=jombingo).

Ayu, Putri. "Cara kerja Jombingo", <https://www.suara.com/news/2023/06/30/160500/begini-cara-kerja-jombingo-yang-diduga-rugikan-membarnya-hingga-ratusan-juta>.

Dede Abdurrahman, et.al, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual beli Online", Vol. 1, No. 2, hlm. 79, 2020, <https://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur/article/download/131/129>.

Haris, Abdul Haris. "Pelaksanaan Jual beli dengan menggunakan Akad *as-Salam* ditinjau dari Prinsip *Tabadul al-Manafi*", Tahkim, Vol. 15, No. 1, hlm. 111. 2019, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/865/pdf-:~:text=Sedangkan%20jual%20beli%20salam%20ialah,disepakati%20oleh%20penjual%20dan%20pembeli>.

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/5332686/mengenal-apa-itu-aplikasi-jombingo>.

Janati, Nurlaili. "Perlindungan Konsumen pada Platform Belanja Online Perspektif Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*. Vol. 6, No. 1, 2023, 135. <https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/13839/5465>.

Kristianto, et.al, "Etika Bisnis Jual beli Online perspektif Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2019, 58-62. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/2125>.

Listiyawan, Irfantoni Listiyawan. *Pengertian Aplikasi Jombingo* diakses dari <https://jete.id/jombingo-itu-apa/>,

Melani, Agustina. "Mengetahui Aplikasi Jombingo",

Melani, Agustina. *Mengetahui Apa itu Jombingo*, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5332686/mengetahui-apa-itu-aplikasi-jombingo-yang-kini-jadi-sorotan>.

Muhammad, Zulkarnain. "Etika Jual beli Online dalam Islam", <https://ojs.stiudarulhikmah.ac.id/index.php/jt/article/download/32/31/171>.

Mukhlisah, Nurul. et.al, "Konsinyasi dalam Perspektif Hukum Perjanjian Syariah", *Jurnal Intekna*, Vol. 2, No. 1, 2013, 89. <http://journalmanager,+INT+13++Nurul+&+Mairijani.hal.pdf>.

Neneng Hasanah, Hamzah. "Kaidah-kaidah Islam Menjawab Permasalahan Sosial dan Ekonomi Umat", *Asy-Syariah*, Vol. 21, No. 1, 2019, 44. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/4617/pdf>.

Saprida, et.al, "Jual beli online dalam Islam", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, 2022, 57. <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/AKM/article/download/449/247/>.

Sari, Belacandra, dkk. "Jual Beli Konsep All You Can Eat dalam Perspektif Fiqh Muamalah", *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomoi Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2022, 43-44. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/muamalah/article/download/5000/2648/>.

Shobirin, "Jual beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Binis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, 2015, 240-251. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/viewFile/1494/1372>.

Susiawati, Wati. "Jual beli dan dalam konteks kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, 2017, 173. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/download/836/350/1607>.

Syamsudin, Muhammad. *Mekanisme Sharebuy Jombingo*, Gresik: elsamsi, 2023, <https://el-samsi.com/jombingo-sharebuy-aplikasi-moneygame>.

Taufiq, "Memakan Harta secara Batil Perspektif Surat an-Nisa: 29", *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 17, No. 2, 2018, 249. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/download/1162/1149>.

Website

Website: Jombingo, [https:// www.instagram.com/p/ CcxOLKbtug/?igsh= djdkM WZ6a 3ZsNjQ5.](https://www.instagram.com/p/CcxOLKbtug/?igsh=djdkMWZ6a3ZsNjQ5.),

Yusuf, Muhammad, dan Irvan Iswandi. "Praktik Jua beli menurut Hukum Islam", *Journal is Islamic*, Vol. 5, No. 1, 2021, 62. [https://www.jurnalfai- uikabogor.org/ index. Php/ mizan/ index.](https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.Php/mizan/index)

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1

TABEL WAWANCARA

Nama : IM (Pengguna Aplikasi Jombingo)

1.	Sejak kapan Anda bergabung pada aplikasi Jombingo ?	Saya bergabung dari tahun 2022
2.	Apa alasan Anda menggunakan aplikasi Jombingo ?	Jombinggo selain harga produk yang murah juga bisa membantu perekonomian yaitu bisa mendapatkan penghasilan.
3	Produk apa saja yang Anda sering minati ?	Produk Aksesoris
4.	Bagaimana cara transaksi jual beli pada aplikasi Jombingo	Untuk pembelian produk transaksinya harus mengundang orang lain untuk bergabung kemudian membuat group dan undi
5.	Apa pendapat Anda tentang jual beli sitem diundi seperti pada Jombingo ?	Tidak jadi masalah karena tidak merugikan oranglain

Nama : JK (Pengguna Aplikasi Jombingo)

1.	Sejak kapan Anda bergabung diaplikasi Jombingo ?	Sejak tahun 2022
2.	Bagaimana dengan anggota yang kalah apakah mengalami kerugian ?	Tidak, karena anggota yang kalah uang yang ditopupkan akan dikembalikan ke saldo awal
3.	Bagaimana pemenang dalam mendapatkan barang ?	Barang akan dikirim ke alamat atau dikonsinyasikan.
4.	Apa yang didapat ketika barang dikonsinyasikan ?	Akan mendapat bonus partisipasi dan tambahan komisi
5.	Apa pendapat Anda tentang jual beli sistem diundi seperti pada Jombingo ?	Tidak menjadi masalah, karena uang yang telah ditopupkan dikembalikan kesaldo awal

Nama : UU (Pengguna aplikasi Jombingo)


1.	Sejak kapan Anda bergabung diaplikasi Jombingo ?	Sejak tahun 2022
2.	Apa alasan Anda bergabung pada aplikasi Jombingo ?	Karena produk yang ditawarkan lebih murah dan jika pengguna baru harga asli 100ribu bisa menjadi 10ribu.
3.	Produk apa saja yang sering Anda minati ?	Produk peralatan rumah tangga
4.	Bagaimana cara transaksi jual beli pada aplikasi Jombingo	Untuk pembelian produk transaksinya harus mengundang orang lain untuk bergabung kemudian membuat group dan undi
5.	Apa pendapat Anda tentang jual beli sistem diundi seperti pada Jombingo ?	Tidak menjadi masalah asal tidak ada unsur riba

Nama :NI (pengguna aplikasi Jombingo)

1.	Sejak kapan Anda bergabung diaplikasi Jombingo ?	Sejak tahun 2022
2.	Apa alasan Anda bergabung pada aplikasi Jombingo ?	Karena produk yang ditawarkan lebih murah dan jika pengguna baru harga asli 100ribu bisa menjadi 10ribu.
3.	Produk apa saja yang sering Anda minati ?	Produk Fashion
4.	Apa yang didapat ketika barang dikonsinyasikan ?	Akan mendapat bonus partisipasi dan tambahan komisi
5.	Apa pendapat Anda tentang jual beli sistem diundi seperti pada Jombingo ?	Tidak jadi masalah asal tidak ada unsur penipuan

Nama :EM (pengguna aplikasi Jombingo)

1.	Sejak kapan Anda bergabung diaplikasi Jombingo ?	Sejak tahun 2022
2.	Apa alasan Anda bergabung pada aplikasi Jombingo ?	Karena produk yang ditawarkan lebih murah dan jika pengguna baru harga asli 100ribu bisa menjadi 10ribu.
3.	Produk apa saja yang sering Anda minati ?	Produk aksesoris
4.	Bagaimana cara transaksi jual beli pada aplikasi Jombingo	Untuk pembelian produk transaksinya harus mengundang orang lain untuk bergabung kemudian membuat group dan undi
5.	Apa pendapat Anda tentang jual beli sistem diundi seperti pada Jombingo ?	Tidak jadi masalah asal tidak ada unsur penipuan dan riba.



Lampiran 2

Foto Dokumentasi



Wawancara dengan (JK) pengguna aplikasi Jombingo.



Wawancara dengan (UU) pengguna aplikasi Jombingo.



Wawancara dengan (NI) pengguna aplikasi Jombingo.



Wawancara dengan (IM)



Wawancara dengan EM (pengguna aplikasi Jombingo).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ana Nafisatun Nisa
2. NIM : 1717301052
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Banyumas, 5 Oktober 1998
4. Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
5. Angkatan Tahun : 2017
6. Alamat Asal : Dsn. Bengkelung, Ds. Nusamangir, RT.02
RW.06 Kec. Kemranjen, Kota Banyumas
7. Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Wasiman
 - b. Nama Ibu : Hidayatun Musyarofah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD N Bengkelung
2. MTs : MTS Ma'arif NU 1 Sirau
3. MA : MA N 3 Sumpiuh
4. S1 : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Demikian Daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya.

Purwokerto, 28 Maret 2024
Hormat Saya,



Ana Nafisatun Nisa